

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Timbulnya pemikiran tentang pengelolaan lingkungan yang baik, sebagai upaya melahirkan perlindungan lingkungan hidup, merupakan konsekuensi dari adanya kegiatan-kegiatan manusia yang dapat membawa akibat buruk dan dapat mempengaruhi berbagai dimensi kehidupan manusia dan lingkungan. Terjadinya kerusakan lingkungan hidup nyatanya lebih banyak disebabkan oleh perilaku manusia yang dampak negatifnya dapat menjadi ancaman bagi kelangsungan kehidupan di bumi.

Lingkungan hidup di Indonesia menghadapi problem serius seperti pencemaran sungai, pencemaran udara, penebangan hutan yang berlebihan, kebakaran hutan, dan sebagainya. Kekhawatiran dengan adanya pemanasan global akibat rusaknya lingkungan hidup baik karena kegiatan industri, pencemaran, dan kerusakan hutan tropis merupakan fenomena yang sangat mengkhawatirkan setiap negara di dunia ini. Kesemuanya itu tentu merupakan dampak yang harus dibayar mahal dikesampingkannya aspek lingkungan dalam keseluruhan proses pembangunan baik di negara maju maupun di negara berkembang.

Aspek pembangunan ekonomi yang berorientasi pada industrialisasi, perubahan kehidupan sosial budaya, dan lingkungan hidup sudah sepatutnya mendapat perhatian karena pembangunan selalu akan mempunyai dampak terhadap kehidupan sosial budaya suatu masyarakat serta lingkungan hidup. Misalnya, rusaknya lingkungan fisik hutan akan berakibat hilangnya suatu kehidupan budaya, atau mengancam kelestarian lingkungan tumbuhan maupun

satwa.. Adanya pandangan yang mengatakan bahwa karena pengaruh modernisasi eksistensi hukun yang berkenaan dengan tanah dalam kosmologi masyarakat lokal mendapat tantangan. Menurut pandangan ini dampak modernisasi ini terlihat dalam sikap apatis, materialis, dan eksploitatif.¹

Dampak modernisasi pada dasawarsa sekarang ini tidak dapat lagi mengatasi segala masalah lingkungan hidup berupa perusakan lingkungan hidup maupun pencemaran akibat adanya industrialisasi. Dalam kondisi yang demikian masyarakat kembali menggali nilai-nilai kearifan lokal untuk dapat menjadikan solusi jangka panjang untuk mengatasi masalah lingkungan hidup yang makin mengkhawatirkan sebagai ancaman terhadap kepentingan generasi yang akan datang.

Kerusakan ekologis akumulatif dalam satu generasi terakhir telah memberikan sinyal lampu merah. Pengelolaan ekonomi tanpa penyelarasan implikasi sosial ekologisnya, yang ikut berperan penting dalam hilangnya jaminan keselamatan manusia dan keamanan sosial dalam proses perubahan ekonomi telah mendorong perkembangan kegiatan-kegiatan produksi dan konsumsi sumber daya publik yang merusak lingkungan.² Dampak perubahan iklim terhadap sektor-sektor terkait sumber daya air dapat menyebabkan meningkatnya kejadian cuaca, tanah longsor dan kekeringan. Hal ini akan meningkatkan kerusakan prasarana dan sarana, menurunnya produksi pangan serta ancaman terjadinya badai dan gelombang pasang.

¹ Dominikus Rato, Hukum yang berkenaan dengan tanah dalam kosmologi masyarakat Osing (Desertasi), Tahun 2004, hlm. 8

² Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Rencana Aksi Nasional Dalam Menghadapi Perubahan Iklim, Tahun 2007, hlm.7

Hal ini tentunya menjadi tantangan dalam kerangka pencapaian tujuan pengelolaan lingkungan hidup seperti tercantum dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, selanjutnya disingkat dengan UURI No.23 Tahun 1997. Sasaran pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan ketentuan UURI No.23 Tahun 1997 pasal 4 adalah :

- a. Tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup;
- b. Terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan hidup;
- c. Terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- d. Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana;
- f. Terlindunginya Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap dampak usaha dan atau kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan.

Berdasarkan tujuan tersebut dapat diketahui, bahwa pengendalian pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana, khususnya pengelolaan sumber daya alam harus tetap memperhatikan aspek penyelamatan , daya guna, hasil guna pengelolaan lingkungan dengan memperhatikan asas keberlanjutan . Dengan adanya UURI No. 23 Tahun 1997, tentunya menjadi acuan pokok pengelolaan lingkungan hidup, di dalamnya tidak hanya mengatur tentang kewenangan negara dalam mengatur pengelolaan lingkungan hidup tetapi peranserta masyarakat tetap

menjadi bagian yang penting guna tercapainya pemanfaatan sumber daya alam yang sesuai dengan peruntukannya dengan terjaminnya kelestarian untuk generasi mendatang.

Sifat heterogen bangsa Indonesia memberikan corak kehidupan kemasyarakatan yang masing-masing tunduk pada hukum adatnya, hal ini juga berpengaruh terhadap pengelolaan lingkungan hidup disetiap daerah di Indonesia. Dalam konteks sosial budaya, hampir ditiap daerah di Indonesia memiliki *indigenous knowledge sistem* masing-masing ketika melakukan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam suatu organisasi kekuasaan yang disebut negara, selain terdapat Hukum Negara dalam bentuk peraturan perundang-undangan, juga berlaku Hukum Agama, Hukum Adat, dan mekanisme-mekanisme pengaturan lokal yang dapat berfungsi sebagai pengendali sosial.

Selama ini sering arah pembangunan diinterpretasikan dengan pendekatan ekonomi sentris saja melalui modernisasi. Kenyataannya modernisasi telah membawa kerusakan lingkungan dalam jangka waktu yang panjang, sehingga perlu ada alternatif dalam sistem pengelolaan lingkungan hidup dengan kearifan lokal tanpa mengesampingkan hukum nasional. Prinsip kearifan lokal ini merupakan konsep berpikir dan berperilaku dalam rangka menumbuhkembangkan kesadaran dan kehidupan masyarakat yang optimal untuk mewujudkan prinsip pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

UURI No.23 Tahun 1997 bila dicermati secara tekstual belum maksimal mengakomodasi kearifan lokal dalam mengoptimalkan pengelolaan lingkungan hidup. Corak peraturan perundang-undangan yang sentralistik dapat menutup

ruang bagi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dan menggosur serta mengabaikan kebudayaan lokal yang mencerminkan kearifan lingkungan

Dengan demikian keterlibatan masyarakat tampaknya tidak hanya dapat dikaji melalui pendekatan peraturan perundang-undangan tetapi juga melalui penataan norma hukum yang telah ada dan tumbuh di masyarakat melalui hukum adat dalam wujud kearifan lokal yang ada dimasing-masing wilayah masyarakat .adat di Indonesia. Wujud kearifan lokal tersebut dapat berupa : etika, religi, kearifan lingkungan, dan norma hukum adat, merupakan kekayaan yang perlu dudayagunakan dan diakomodasikan dalam pembuatan kebijakan dan pembentukan hukum negara mengenai pengelolaan lingkungan hidup.

Untuk mencapai tujuan dan manfaat dalam pengelolaan pembangunan nasional Rencana Aksi Nasional mempunyai sasaran yang berupa penyelarasan semua instrumen kebijakan dan hukum, integrasi penyelarasan penggunaan ruang serta integrasi dan adaptasi dengan aspek-aspek sosial budaya melalui persiapan sosial dan rekayasa sosial yang dilakukan berbasiskan pada kekhasan masyarakat dan lingkungan setempat.³

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengangkat sebuah karya ilmiah dalam bentuk tesis dengan judul : **PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP BERDASARKAN PRINSIP-PRINSIP KEARIFAN LOKAL (Studi di Desa Tenganan Pagringsingan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem).**

³ Kementerian Negara Lingkungan Hidup, *ibid*, hlm.33

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut :

1. Apakah prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup dalam UURI No. 23 Tahun 1997 sudah memuat nilai-nilai lokal ?
2. Apakah prinsip-prinsip kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan bertentangan dengan prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan UURI No. 23 Tahun 1997 ?
3. Apakah fungsionalisasi prinsip-prinsip kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan dapat memperkaya prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup pada UURI No. 23 Tahun 1997 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penulisan tesis ini mempunyai dua tujuan utama yang ingin dicapai, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1. Tujuan Umum

- a. Guna memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan studi dan mencapai gelar Magister Hukum di Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Jember.
- b. Sebagai salah satu sarana untuk pengembangan ilmu hukum yang telah diperoleh di perkuliahan dan memberikan sumbangan karya tulis ilmiah kepada almamater.

1.3.2 Tujuan Khusus

- a. Mengkritisi pengelolaan lingkungan hidup.
- b. Mencari dan menemukan prinsip-prinsip kearifan lokal.
- c. Untuk memfungsikan kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan hidup.

1.4 Manfaat Penelitian

Untuk menawarkan prinsip-prinsip kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Jika tujuan tercapai, maka manfaat yang diperoleh adalah pengembangan atau memperkaya prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup.

1.5 Metode penelitian

”Penelitian senantiasa bermula dari rasa ingin tahu terhadap suatu permasalahan aktual yang terjadi di masyarakat. Suatu penelitian ilmiah dimaksudkan untuk memperoleh pengetahuan yang benar tentang objek yang diteliti berdasarkan serangkaian langkah yang diakui komunitas ilmuwan sejawat dalam suatu bidang keahlian (*intersubjektif*).”⁴ Dengan demikian penemuan hasil penelitian ilmiah tersebut diakui sifat keilmiahannya, dapat ditelusuri kembali oleh sejawat yang berminat sebagai hal baru.

1.5.1 Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini tipe penelitiannya adalah tipe penelitian hukum doktrinal dan dengan berpedoman pada paradigma konstruksionisme untuk

⁴ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Surabaya, 2005, hlm.277.

mengkonstruksikan nilai-nilai hukum positif, hukum adat dan hukum agama. Kedudukan nilai-nilai hukum merupakan satu rangkaian tidak terpisahkan, karena sebagai warga negara setiap orang melakukan penataan hukum terhadap hukum positif yang dibentuk oleh negara, hukum adat yang bersumber dari cita hukum masyarakat, dan hukum agama yang dianut setiap orang.

“Penelitian hukum doktrinal dipergunakan dalam kerangka mengidentifikasi konsep dan asas-asas hukum pengelolaan lingkungan hidup secara nasional khususnya setelah berlakunya UURI No. 23 Tahun 1997, dalam hal ini yang mengatur tentang bentuk peranserta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan secara nasional.”⁵ Asas-asas yang teridentifikasi dalam UURI No. 23 Tahun 1997, akan menjadi acuan dalam memahami nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat adat.

1.5.2. Metode Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan budaya. Pendekatan budaya ini dipergunakan untuk menggali nilai-nilai dalam hukum adat dan hukum agama yang ada di Desa Tenganan Pagringsingan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem dan kemudian digunakan memecahkan permasalahan yang ada. Oleh karena nilai-nilai budaya merupakan hasil konstruksi sosial budaya, maka pendekatan budaya selaras dengan tipe penelitian dengan mempergunakan paradigma konstruksionisme.

⁵ Johnny Ibrahim, Ibid

1.5.3 Sumber bahan hukum

1.5.3.1 Bahan Hukum Primer terdiri atas :

- a. UURI No. 23 Tahun 1997;
- b. Perda Penataan Kawasan Pariwisata Kabupaten Karangasem Nomor 8 Tahun 2003;
- c. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karangasem Nomor 395 Tahun 1999 Tentang Penetapan Obyek dan Daya Tarik Wisata Serta Tempat-Tempat Obyek Wisata Yang dikenakan Restribusi di Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem.

UURI No. 23 Tahun 1997, dipergunakan karena sumber bahan hukum ini merupakan hukum positif yang berlaku universal dalam wilayah hukum Negara Indonesia, sedangkan Perda Penataan Kawasan Pariwisata Kabupaten Karangasem Nomor 8 Tahun 2003, dan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karangasem Nomor 395 Tahun 1999 Tentang Penetapan Obyek dan Daya Tarik Wisata Serta Tempat-Tempat Obyek Wisata Yang dikenakan Restribusi di Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem dipergunakan karena kedua peraturan tersebut memiliki kaitan dengan Desa Tenganan Pagringsingan sebagai salah satu obyek dan daya tarik wisata di Kabupaten Karangasem.

- b. Awig-awig Desa Tenganan Pagringsingan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;
- c. Hukum Agama (Konsep Tri Hita Karana).

Awig-awig Desa Tenganan Pagringsingan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem dan Hukum Agama (Konsep Tri Hita Karana) dipergunakan karena

sebelum hukum positif ini berlaku dalam masyarakat adat Desa Tenganan Pagringsingan telah tunduk pada hukum adat yang diatur dalam awig-awig dan melaksanakan konsep Tri Hita Karana yang diatur dalam Hukum Agama.

1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder terdiri atas :

- a. Buku-buku kepustakaan di bidang ilmu hukum yang menunjang pembahasan dan khususnya buku-buku tentang lingkungan hidup.
- b. Bahan yang diambil dari internet, khususnya tentang kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- c. Bahan Hukum Tersier berupa hasil penelitian di Desa Tenganan Pagringsingan melalui metode partisipasi observasi.
- d. Ilmiah, khususnya tentang lingkungan hidup.

1.5.4 Metode Pengambilan bahan hukum

1.5.4.1 Pengambilan bahan hukum primer dilakukan melalui studi dokumentasi ; bahan hukum primer melalui studi dokumentasi dilakukan dengan mencatat pasal-pasal dalam UURI No. 23 Tahun 1997 yang secara substansi berkaitan dengan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. Hasil pencatatan kemudian menjadi acuan dalam memahami makna substansi yang tertuang dalam bunyi pasal tersebut.

1.5.4.2 Pengambilan bahan hukum sekunder dilakukan studi pustaka, yang didukung dengan hasil penelitian lapangan. Bahan hukum sekunder ini dilakukan melalui pencatatan dari berbagai sumber kepustakaan yang substansinya

mendukung tentang pengelolaan lingkungan hidup dan sumber kepustakaan yang mendukung tentang pengelolaan lingkungan di Desa Tenganan Pagringsingan.

1.5.5 Analisis bahan hukum

Analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan tesis ini adalah analisis *Interpretatif*, yaitu analisa terhadap fenomena yang diinterpretasikan untuk mencari makna-makna guna memahami bahwa setiap realitas itu terdapat logika-logika yang tidak tunggal, melainkan terdapat harmonisasi antara nilai, norma, dan simbol dalam perbuatan hukum masyarakat. Analisis *interpretatif* ini dipergunakan untuk memahami bahwa setiap perubahan lingkungan hidup dapat terjadi terutama yang berakibat buruk terhadap lingkungan. Proses pengelolaan lingkungan hidup dalam masyarakat adat Desa Tenganan Pagringsingan berkaitan dengan cara-cara masyarakat setempat untuk mengkonstruksikan cita hukum mereka dalam bentuk pola-pola perilaku dalam berinteraksi dengan lingkungan dan dalam memanfaatkan hasil sumber daya alam. Pola-pola perilaku ini dapat berbentuk simbol yang bersifat regius magis, hasilnya didapat melalui wawancara mendalam dengan Jro Mangku Widya sebagai tetua adat Desa Tenganan Pagringsingan.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Prinsip-prinsip Kearifan lokal dan perkembangannya di Indonesia

Dalam memahami keberlakuan prinsip-prinsip kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, dapat berpangkal dari berlakunya teori sistem sebagai sejarah penjelajahan intelektualitas manusia dalam menemukan cara yang paling tepat untuk mempelajari suatu kesatuan yang kompleks. "Menenius Agrippa, pada zaman Romawi Purba telah menggunakan cara ini untuk menjelaskan hakikat negara, dalam hal ini negara sebagai suatu kesatuan yang hidup, sebagai suatu keseluruhan yang utuh, dan sebagai suatu kesatuan yang tersusun atas berbagai bagian yang tidak terpisahkan."⁶

"Dalam konsep teori sistem ini yang dikenal juga dengan nama teori Analogi Organis"⁷, setiap bagian dari keseluruhan dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan sebagai suatu keutuhan sehingga sesungguhnya dalam analisis ini merupakan penegasan terhadap penajaman pengkajian terhadap setiap bagian dari suatu kesatuan. Masyarakat di Indonesia yang bergabung dalam komunitas masyarakat adat merupakan satu kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga, masyarakat adat sebagai bagian yang terpisahkan dari sejarah berdirinya negara Republik Indonesia, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pencapaian tujuan negara seperti yang tercantum dalam alinea IV UUD 1945.

Konsep dalam analisis organis ini menyerupai prinsip holisme, dengan penegasan bahwa metode yang terbaik dalam analisis organis adalah keterkaitan

⁶ Lili Rasjidi, Wyasa Putra, Hukum Sebagai Suatu Sistem, Mandar Maju, 2003, hlm.52.

⁷ Lili Rasjidi, Wyasa Putra, Ibid, hlm. 60

antar bagian. Ketika teori organis dipadukan dengan teori-teori pendekatan lain, maka akan menjadi teori sistem, sehingga pada dasarnya teori sistem merupakan teori organis yang mendapat pematangan melalui proses perkembangannya dan merupakan reaksi terhadap berbagai kekurangan teori analitis-mekanis terutama dalam perspektif *human sciences*.⁸ Ciri-ciri teori sistem adalah sebagai berikut :

1. Sistem adalah suatu kompleksitas elemen yang terbentuk dalam satu kesatuan interaksi ;
2. Masing-masing elemen terikat dalam satu kesatuan hubungan yang satu sama lain saling bergantung ;
3. Kesatuan elemen yang kompleks itu membentuk satu kesatuan yang lebih besar, yang meliputi keseluruhan elemen pembentukannya ;
4. Keseluruhan itu menentukan ciri-ciri setiap bagian pembentuknya ;
5. Bagian dari keseluruhan itu tidak dapat dipahami jika dipisahkan dari keseluruhan itu ;
6. Bagian-bagian itu bergerak secara dinamis secara mandiri atau secara keseluruhan dalam keseluruhan (sistem) itu.

Teori sistem memberikan beberapa penekanan esensi sistem dari suatu kesatuan, yaitu esensi dari sistem suatu kesatuan, esensi dari bagian yang membentuk sistem, esensi mengenai cara dalam menganalisis suatu kesatuan yang besar dan bagian-bagian yang membentuk satuan itu. Teori sistem ini jika dihubungkan dengan adagium *Ubi Societas, Ibi Ius* yang dicetuskan oleh Cicero memberikan pemahaman yang lengkap tentang hubungan hukum dengan masyarakat.

Di Indonesia kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan hidup yang dimiliki oleh masyarakat adat pada hakikatnya berpangkal pada sistem nilai dan relegi yang dianut dalam komunitasnya dan menjadi bagian yang tidak terpisahnya dari kedudukannya subyek hukum dalam negara. Tiada masyarakat

⁸Lili Rasjidi , Wyasa Putra, Ibid, hlm.59.

tanpa hukum dan tiada hukum tanpa masyarakat, hal ini bermakna hukum diadakan oleh masyarakat untuk mengatur kehidupan mereka. Hal ini dapat diartikan bahwa sebagai suatu bentuk hubungan terdapat komponen masyarakat-hukum-masyarakat, hukum dibentuk oleh dan diberlakukan untuk masyarakat. Adagium ini dapat dibenarkan dengan kenyataan bahwa hukum adat dalam masyarakat masih berlaku dan mengikat masyarakat.

Sifat pluralistis di Negara Indonesia menyebabkan keragaman hukum yang mengikat masyarakat yang dapat berupa hukum adat, hukum nasional dan hukum internasional. Dalam setiap kepentingan yang melibatkan keberlakuan antara hukum adat dengan hukum nasional dan hukum internasional pada hakikatnya memerlukan proses harmonisasi antar kepentingan. Tujuan dari harmonisasi ini adalah keadilan atau hukum yang adil yang kemudian dapat diberlakukan di masyarakat. Konsep keadilan yang ingin dicapai mempunyai hubungan yang erat dengan alam idea atau alam cita rakyat Indonesia yang terkandung dalam filosofis Negara Indonesia.

Dalam perkembangan sekarang ini prinsip-prinsip kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan di Indonesia mendapatkan perhatian dan merupakan wacana yang berkembang dalam Rencana Aksi Nasional dalam menghadapi perubahan iklim. Dengan demikian Rencana Aksi Nasional Pengurangan Resiko Bencana yang disusun oleh Pemerintah Indonesia merupakan bentuk komitmen terhadap Resolusi PBB 63/1999,

yang bertujuan untuk mengurangi faktor-faktor penyebab resiko bencana termasuk yang berkaitan dengan lingkungan hidup.⁹ Salah satu prinsip yang dipergunakan adalah melalui intergrasi setiap sasaran mitigasi dan adaptasi dengan aspek-aspek sosial budaya melalui persiapan sosial dan rekayasa sosial yang dilakukan berbasiskan pada kekhasan masyarakat dan lingkungan setempat.

2.2 Prinsip-prinsip kearifan lokal dalam bentuk pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia

Pancasila merupakan sumber cita-cita bangsa Indonesia, sehingga secara material nilai-nilai dalam Pancasila tersebut meliputi aspek budayanya dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu secara filosofis dalam nilai Pancasila terdapat keseimbangan antara nilai Ketuhanan, nilai Kemanusiaan, Nilai Kebangsaan, nilai Kemasyarakatan, dan nilai Demokrasi.¹⁰ Landasan filosofis ini menjadi kaidah dasar yang melandasi pembangunan dan lingkungan hidup di Indonesia yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945, pada alinea ke 4 yang menyatakan :

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa,

⁹ Kementerian Lingkungan Hidup, op.cit, hlm32

¹⁰ Noor Ms Bakry, Orientasi Filsafat Pancasila, Liberty, Yogyakarta, Tahun 2001, hlm. 32.

Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Alinea ini memberikan makna tentang penegasan kewajiban negara dan tugas pemerintah untuk melindungi segenap sumber dalam lingkungan hidup Indonesia guna pencapaian kebahagiaan seluruh rakyat Indonesia. Pemikiran dasar ini kemudian dirumuskan lebih konkrit dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) yaitu : “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Ini berarti, bahwa UUD 1945 telah memberikan landasan konstitusional bagi negara untuk menjalankan kewajibannya agar sumber daya alam dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang nantinya haruslah dapat dinikmati generasi masa kini dan masa depan secara berkelanjutan. Bila dibandingkan dengan UURI No. 4 Tahun 1982 yang hanya memiliki 24 pasal dengan pengaturan yang terbatas, maka UURI No. 23 Tahun 1997 yang memiliki jumlah pasal yang bertambah dan lebih rinci mengatur hal-hal baru yang sebelumnya tidak diatur, antara lain dalam UURI No.23 Tahun 1997 Pasal 7 yang menyatakan ; masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam pengelolaan lingkungan hidup serta memberikan jaminan hak setiap anggota masyarakat untuk mendapatkan informasi di samping kewajiban pemerintah dan setiap orang yang melakukan atau kegiatan untuk menyampaikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup.

Masyarakat mempunyai hak mengeluarkan pendapat terhadap penerbitan izin melakukan usaha atau kegiatan pengelolaan lingkungan yang kemungkinan risiko terjadinya pencemaran atau perusakan lingkungan hidup. Peran serta masyarakat dalam proses menyatakan pendapat dapat berupa dengar pendapat, pernyataan keberatan, dan lain-lain sikap dalam proses pengambilan keputusan izin. Bentuk peran serta masyarakat dapat berupa implementasi dalam hubungan manusia dengan lingkungan melalui prinsip-prinsip kearifan lokal yang berbentuk harmonisasi hubungan manusia dengan lingkungan yang bersifat serasi, selaras dan seimbang yang dituangkan dalam UURI No.23 Tahun 1997.

Menurut *Lawrence M. Friedman*, ada tiga elemen atau aspek dari sistem hukum, yaitu : *Structure, substance*, dan *legal cuclture*.¹¹

Pertama : *Structure*, menyangkut lembaga-lembaga yang berwenang membuat dan melaksanakan undang-undang. Struktur lembaga yang berwenang membuat dan menjalankan hukum dalam hukum positif adalah kewenangan lembaga legislatif dan lembaga eksekutif mempunyai kewajiban untuk melaksanakan hukum yang telah dibuat oleh lembaga legislatif dan hukum yang dibuat berlaku secara universal dalam wilayah kesatuan Negara Indonesia. Dalam masyarakat hukum adat kewenangan dalam membuat hukum adat adalah Desa Adatnya yang disesuaikan dengan *konsep desa, kala, patra*. Kedua : *Substance*, yaitu materi atau bentuk peraturan perundang-undangan yang terbagi dalam hukum tertulis dan *common law sistem*. Substansi hukum tertulis dapat meliputi kepentingan publik sebagai tindak lanjut dari ketentuan UUD 1945 dan sumber kewenangannya yang

¹¹ Erman Rajagukguk, Ridwan Khairandy (Ed), Hukum dan Lingkungan Hidup di Indonesia , 2001, hlm.495.

bersifat atribusi, sedangkan hukum tidak tertulis substansi hukumnya sangat dipengaruhi oleh cita hukum masyarakatnya sebagai konstruksi pikiran yang tertuang dalam hukum lokal berbentuk *awig-awig*. Ketiga : *Legal culture*, adalah apa yang disebut dengan *legal culture*, maksudnya sebagai sikap orang terhadap hukum dan sistem hukum yaitu menyangkut kepercayaan akan nilai, pikiran atau ide. Dalam masyarakat adat Desa Tenganan Pagringsingan budaya hukum masyarakatnya dipengaruhi oleh ajaran agama Hindu dan kepercayaan terhadap leluhur dan setiap perilaku masyarakatnya selalu dikaitkan dengan sifat sakral dan profan, sehingga penataan hukum yang terjadi tidak hanya bersifat material tetapi juga imaterial.

Friedman mengemukakan bahwa setiap masyarakat dalam negara mempunyai suatu budaya hukum. Hal ini tentu saja tidak berarti bahwa setiap orang mempunyai pikiran yang sama, sehingga dalam konteks budaya hukum Carl Von Savigny dengan doktrin *volkgeist*. Dalam Doktrin ini dikatakan bahwa hukum itu tidak dibuat melainkan tumbuh dan berkembang bersama-sama dengan masyarakat. Konsep ini menurut teori realitas dari Van Vollenhoven dipengaruhi oleh agama dengan berlakunya hukum adat yang ditentukan oleh keseimbangan magis-religius.¹²

Ini berarti pembentukan dan eksistensi hukum tidak terlepas dari tujuan untuk mendapatkan penyelesaian terbaik dalam penanganan suatu konflik, sehingga keterkaitan budaya hukum dengan efektifnya hukum positif yang dibentuk negara tidak terlepas dari cara bagaimana dan dari mana materi hukum yang dibentuk bersumber.

”Jika dilihat dari perspektif Antropologi Hukum dikatakan hukum yang secara nyata berlaku dalam masyarakat, selain terwujud dalam bentuk hukum negara (*state law*), juga terwujud sebagai religious law dan hukum kebiasaan (*customary law*).”¹³ Selain itu hukum juga dapat terwujud dalam

¹² Erman Rajagukguk, Ridwan Khairandy (Ed), Ibid, hlm 496.

mekanisme-mekanisme pengaturan lokal yang secara nyata berlaku dan berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial dalam masyarakat. "Sebagaimana dijelaskan dalam Mashab Sejarah, bahwa kehidupan masyarakat hukum itu diatur oleh kaidah-kaidah hukum yang bersumber pada budaya mereka dan karena setiap masyarakat hukum memiliki budaya hukumnya sendiri-sendiri."¹⁴

Hukum negara (*state law*) bukanlah merupakan satu-satunya wujud hukum yang berlaku di masyarakat, dalam konteks peranserta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan juga dapat dilihat dari aspek hukum, berdasarkan ketentuan UURI No.23 Tahun 1997 Pasal 7 menyatakan : "Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam pengelolaan lingkungan hidup". Apabila dicermati ketentuan pasal ini sifat pengaturannya sangat umum sehingga memungkinkan adanya keleluasaan bagi kelompok masyarakat tertentu untuk menegawantahkan makna peranserta tersebut sesuai budaya hukumnya. Hal ini tercermin ketentuan UURI No.23 Tahun 1997 Pasal 7 ayat (2) khususnya huruf b yang dalam Penjelasan menyatakan "Meningkatnya kemampuan dan kepeloporan masyarakat meningkatkan efektivitas peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup".

Hal ini menunjukkan, bahwa dari landasan hukumnya, masyarakat diberikan peran seluas-luasnya dalam keterlibatannya untuk ikut aktif dalam pengelolaan lingkungan hidup. Ini berarti ranah hukum juga mempunyai makna hukum sebagai instrumen kebudayaan yang berfungsi untuk menjaga keteraturan sosial atau sebagai sarana pengendalian sosial, maka selain hukum negara juga

¹³ I Nyoman Nurjaya, Pengelolaan Sumber Daya Alam, dalam Perspektif Antropologi Hukum, UM Press, 2006 hlm. 6.

¹⁴ I Nyoman Nurjaya, Ibid, hlm.131.

terdapat sistem-sistem hukum lain seperti hukum adat. Ini sebagai bukti bahwa di Indonesia terdapat fakta kemajemukan hukum atau pluralisme hukum.

2.3. Prinsip-prinsip Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup di Desa Tenganan Pegringsingan.

Fakta kemajemukan hukum atau pluralisme hukum dapat dipergunakan untuk menjelaskan suatu situasi dalam hal dua atau lebih sistem hukum berlaku secara berdampingan dalam suatu bidang kehidupan sosial atau menjelaskan keberadaan dua atau lebih sistem pengendalian sosial yang berlaku dalam masyarakat serta menerangkan suatu situasi tentang dua atau lebih sistem hukum berinteraksi dalam suatu kehidupan sosial. Basis hukum dalam masyarakat yang berguna untuk memahami hukum dalam masyarakat secara utuh, oleh karena itu hukum harus dipelajari sebagai bagian yang tak terpisahkan dari aspek kebudayaannya, seperti : struktur sosial, sistem kekerabatan ataupun sistem religi.

Hukum sebagai kaidah dalam perkembangannya sangat bergantung pada komponen-komponen yang berupa rasionalitas masyarakat adat, sejarah, adat-istiadat, pedoman perilaku yang benar sebagai kekuatan yang berpengaruh terhadap perkembangan hukum, dan adanya konsistensi dari masing-masing komponen dalam penataan hukum oleh masyarakat hukum adat, sehingga hukum dapat digunakan sebagai sarana untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh masyarakat. Di Desa Tenganan Pegringsingan bentuk kearifan lokalnya tidak dapat dilepaskan dari kehidupan sosial budaya, dan religi yang berkaitan dengan tata lingkungan pemukiman, tata pengelolaan sumber daya air dan tata pengelolaan perlindungan hutan.

Bentuk kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan di desa Tenganan Pagringsingan tidak dapat dilepaskan dengan adanya hak ulayat dalam masyarakat hukum adat yang hakekatnya merupakan hak kepunyaan bersama desa adat sebagai kesatuan yang terkuat terhadap tanah dan segala yang ada di atasnya, dan dituangkan dalam bentuk *awig-awig* sebagai hukum yang harus ditaati dan menerapkan sanksi jika *awig-awig* dilanggar.

Dalam tata lingkungan pemukiman, di Desa Tenganan Pagringsingan bentuk wilayah pemukimannya membujur dari Utara dan semakin merendah ke Selatan, dengan pola perkampungan yang memusat. Tata pengelolaan sumber daya air dipergunakan sistem pengairan tradisional yang dikenal dengan *subak*. Tata pengelolaan perlindungan hutan diatur dalam *awig-awig* yaitu pengaturan tentang perilaku masyarakat terhadap hutan lindung, seperti tata penebangan hutan, tata pengambilan hasil hutan yang berupa buah-buahan dan tata pengambilan pohon yang roboh secara alamiah.

BAB 3 KERANGKA KONSEPTUAL

“Secara konseptual, kearifan lokal merupakan bagian dari kebudayaan dan secara lebih spesifik merupakan bagian dari sistem pengetahuan tradisional, dan beberapa kearifan lokal yang memiliki nilai universal seperti historis, religius, etika, estetika, sains, dan teknologi yang disebut *lokal genius*.”¹⁵ Indonesia sebagai suatu negara yang menuliskan semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam lambang negara burung Garuda, menjadi *condition sine qua non* untuk secara konsisten memperhatikan dan mengakomodasi kearifan lingkungan masyarakat adat dalam pembuatan kebijakan dan penyusunan peraturan perundang-undangan sebagai wujud pengakuan terhadap pluralisme hukum yang secara empiris hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia.

Secara substansi pokok-pokok isi kearifan lokal meliputi unsur-unsur : konsep lokal, cerita rakyat, ritual keagamaan, kepercayaan lokal, berbagai pantangan dan anjuran yang terwujud sebagai sistem perilaku dan kebiasaan publik dan secara fungsional salah satu dimensi kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah dimensi metode dan pendekatan yang mengedepankan kearifan dan kebijakan serta dimensi arah dan tujuan yang menekankan harmoni, keseimbangan dan keberlanjutan. . Dalam alam pikir masyarakat adat yang bercorak religius magis, manusia bertugas untuk menjaga keseimbangan alam semesta, dan jika perilaku manusia menjadi serakah, merusak keseimbangan alam,


¹⁵ I Wayan Geriya, Konsep dan Strategi Revitalisasi Kearifan lokal Dalam Penataan Lingkungan Hidup Daerah Bali , Makalah Seminar Nasional, Lemlit Univ.Udayana, 2005, hlm.3.

atau tidak selaras dengan alam, maka akan terjadi kegoncangan dalam alam semesta yang dapat berupa bencana alam.

Sebagai satu gambaran awal tentang karifan lokal peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dapat disajikan suatu bentuk hukum adat di Desa Tenganan Pagringsingan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Propinsi Bali sebagai berikut : Masyarakat Desa Tenganan Pagringsingan sebagai masyarakat agraris memmanifestasikan konsep keselarasan hidup dengan lingkungan melalui ritual *Tumpek Uduh* yaitu suatu ritual berupa persembahan sesaji dihadapan Tuhan Yang Maha Esa sebagai ucapan terima kasih kepada Sang Pencipta Alam yang telah memberikan manusia sumber daya alam yang bermanfaat bagi kelangsungan hidup manusia.

Berdasarkan pada sistem kepercayaan yang ada dapat diabstraksikan bahwa masyarakat Desa Tenganan Pagringsingan adalah satu masyarakat religius. Dalam konsep masyarakat religius, berbagai unsur dalam kehidupan masyarakat bernilai keramat yang harus dibedakan dengan sejumlah unsur lain yang bernilai profan sesuai dengan klasifikasi binari oposisi. Dalam konsep masyarakat adat, hutan tercakup dalam kategori lingkungan keramat. Upaya penyelamatan lingkungan dilaksanakan dengan berdasarkan nilai keselarasan, nilai magis religius, dan nilai gotong royong. Pada dasarnya nilai-nilai tersebut memang masih bersifat abstrak, nilai ini diderivasi ke dalam norma adat, sehingga aturan-aturan adat merupakan perwujudan yang konkrit. Keduanya berfungsi untuk menata perilaku warga masyarakat adat.

Skema Kerangka Konseptual



BAB 4 PEMBAHASAN

4.1 Prinsip-prinsip Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam UURI No. 23 Tahun 1997

Melalui kajian hukum sebagai suatu sistem dapat dijelaskan bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat atau untuk mengkaji sistem hukum dalam konteks pluralisme hukum yang saling berinteraksi dalam suatu kehidupan sosial. Tujuannya adalah untuk mencapai keteraturan, sebagai suatu cita hukum yang konkrit terwujud dalam bentuk kepastian hukum, kemanfaatan dan tujuan keadilan.

”Dalam teori hukum diartikan, bahwa kaidah hukum memiliki daya berlaku secara filosofis dalam arti sesuai dengan cita-cita hukum yang mencerminkan nilai keadilan dalam masyarakat, berdaya laku secara sosiologis dalam arti diterima dan diakui sebagai norma yang sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dan berlaku secara yuridis.”¹⁶ Dalam kaidah hukum ini dapat ditelaah dua sifat pokok kaidah hukum yaitu kaidah yang bersifat mengatur perilaku masyarakat untuk menciptakan ketertiban, ketentraman dan kedamaian dalam hidup bersama serta kaidah yang bersifat memaksa yang berbentuk sanksi secara represif.

Tidak dapat dipungkiri, bahwa Indonesia adalah negara yang bercorak multikultural, termasuk kemajemukan sistem hukum yang berlaku di masyarakat.

Hal ini, karena selain berlaku sistem hukum negara (state law) melalui produk

¹⁶ I Nyoman Nurjaya, Op.cit, hlm.9.

peraturan perundang-undangan, tetapi juga di sisi lain secara de facto juga terdapat sistem hukum adat dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu dalam melibatkan peranserta masyarakat dalam kerangka pengelolaan lingkungan hidup sebagai suatu yang sangat penting karena pemeliharaan sumber daya alam akan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk dapat hidup secara optimal. Untuk itu menumbuhkan peranserta masyarakat melalui prinsip-prinsip kearifan lokal harus dijalin kemitraan antara pemerintah dengan masyarakat melalui penguatan hukum adatnya. “Bahwa hukum yang hidup (*the living law*), di tengah masyarakat adalah keniscayaan, walaupun memang sangat dominan posisi hukum negara tetap dipandang sebagai salah satu hukum yang berlaku dalam masyarakat”.¹⁷

Jika paradigma pembangunan hukum yang dianut pemerintah hanya berdasarkan sifat sentralistik hukum melalui implementasi politik unifikasi dan kodifikasi hukum, maka akan memberikan implikasi hukum negara cenderung menggosur, mengabaikan dan mendominasi keberadaan sistem hukum adat. Indonesia telah diberlakukan suatu sistem pengelolaan lingkungan yang termuat dalam UURI No. 23 Tahun 1997 tidak dapat dipungkiri, bahwa keterlibatan masyarakat yang tergabung dalam masyarakat sebelumnya telah melakukan usaha usaha pengelolaan lingkungan dengan pedoman hukum adat masing-masing yang senyatanya telah menganut prinsip pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

¹⁷ Abdia Yas, dkk, Potret Pluralisme Hukum dalam penyelesaian konflik sumber daya alam, Pengalaman dan Perspektif Aktivistis, Huma, 2007, hlm.1

Peningkatan peranserta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dilaksanakan melalui pola kemitraan.¹⁸ Untuk membuktikan adanya kemitraan dalam interaksi hukum negara dan hukum adat dalam masyarakat, maka upaya yang harus dilakukan adalah memberikan pengakuan dan perlindungan secara utuh terhadap hukum adat guna mencapai karakter hukum yang multikultural untuk memperkokoh tercapainya integritas bangsa. Dalam konteks pengelolaan lingkungan hidup, kehidupan sosial dalam wujud etika, religi, kearifan lingkungan, dan norma-norma hukum adat merupakan kekayaan budaya yang harus diperhitungkan dan diakomodasi dalam pembuatan kebijakan dan pembentukan hukum negara mengenai pengelolaan lingkungan hidup.

Kehidupan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan maupun dalam kedudukannya sebagai makhluk sosial mempunyai kebergantungan yang sangat tinggi pada lingkungan untuk dapat hidup optimal. Dalam interaksi manusia dengan lingkungan dapat dikategorikan dalam dua bentuk ekosistem yaitu ekosistem alamiah dan ekosistem buatan. Salah satu sumber daya alam yang penting di Indonesia adalah kawasan hutan sebagai sumber daya alam hayati yang terbesar.

“Hutan bagi manusia mempunyai dua fungsi pokok, yaitu fungsi ekologis, hutan menghisap karbon dari udara dan mengembalikan oksigen bersih kepada manusia dan fungsi ekonomis, manusia telah memanfaatkan hutan dari generasi

¹⁸ Koesnadi Hardjosoemantri, Hukum Tata Lingkungan, Edisi kedelapan, UGM Press, 2005, hlm.61.

ke generasi . Pemanfaatan yang dikenal manusia dari hutan adalah pengambilan hasil hutan, terutama kayu.¹⁹

Manusia adalah sebagian dari ekosistem, manusia adalah pengelola dalam sistem tersebut. Timbulnya kerusakan lingkungan merupakan pengaruh atas tindakan manusia yang mempunyai konsekuensi pada lingkungan. Di Indonesia hubungan manusia dengan lingkungan telah menyatu dengan budayanya. Dengan demikian, manusia ternyata bertindak sebagai pihak yang mengambil manfaat dari alam dan sebagai pihak yang pengabdian kepada alam melalui upaya pelestarian.

Jika ditinjau dari segi kelompoknya, lingkungan hidup manusia dapat digolongkan menjadi tiga , yaitu :

- a. Lingkungan fisik (*physical environment*), yaitu segala sesuatu yang berada di sekitar manusia dalam bentuk materi seperti pegunungan, udara, air, sungai, sinar matahari, dan lain-lain.
- b. Lingkungan biologis (*biological environment*), yaitu segala sesuatu yang ada di sekitar manusia berupa organisme hidup selain manusia seperti hewan, tumbuh-tumbuhan-tumbuhan, jasad renik, dan lain-lain.
- c. Lingkungan sosial *environment*, yaitu lingkungan yang mempunyai aspek sikap, seperti sikap kemasyarakatan, sikap kejiwaan, sikap kerohanian, dan lain-lain.²⁰

Konsep manusia mempengaruhi alam, alam mempengaruhi manusia ini berarti manusia dalam hubungannya dengan alam harus memperhitungkan nilai-nilai lain, di samping nilai-nilai teknis dan ekonomis. Ini membawa konsekuensi bahwa ancaman terhadap alam tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak lain akan tetapi pada sikap manusia sendiri, baik sebagai diri pribadi secara mandiri, maupun sebagai anggota masyarakat.²¹

¹⁹ Koesnadi Hardjosoemantri, Hukum Perlindungan Lingkungan, Konservasi Sumber daya alam hayati dan Ekosistemnya, Edisi pertama, UGM Press, Tahun 1991, hlm.3

²⁰ I Nyoman Nurjaya, Hukum Lingkungan Adat Tenganan Pagringsingan Bali (Tesis), Th.1985, hlm.7.

²¹ Koesnadi Hardjosoemantri, Op.cit, hlm.5.

Gerakan terhadap perlindungan ekosistem dapat dilakukan melalui hukum sebagai sarana yang diharapkan mampu mengatur perlindungan lingkungan hidup.

Perkembangan hukum lingkungan tidak dapat dipisahkan dari gerakan negara-negara sedunia untuk memberikan perhatian yang lebih besar kepada lingkungan hidup mengingat kenyataan bahwa lingkungan hidup telah menjadi masalah yang perlu ditanggulangi bersama demi kelangsungan hidup di dunia ini.

”Secara internasional perhatian terhadap masalah lingkungan diawali dengan diadakannya Konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup Manusia (*United Nations Conference on the Human Environment*) diselenggarakan di Stockholm pada tanggal 5-16 Juni 1972, yang dalam suatu resolusi khusus Konferensi menetapkan tanggal 5 Juni sebagai “Hari Lingkungan Hidup Sedunia”. Pada tahun 1980, *International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN)* bersama-sama dengan *United Nation Environment Programme (UNEP)* dan *World Wildlife Fund (WWF)*, menerbitkan *World Conservation Strategy (WCS)* dalam upayanya untuk memenuhi kebutuhan konservasi, yang meliputi pengelolaan sistem produksi yang ekologis tepat dan pemeliharaan kelangsungan hidup dan keanekaragamannya.”²²

Ketentuan khusus tercantum dalam *Section 11 WCS* tentang tindakan hukum yang diperlukan untuk melaksanakan kebijaksanaan pembangunan berkelanjutan pada tingkat nasional, yaitu bahwa suatu komitmen untuk mengkonservasikan sumber daya hayati negara perlu ditetapkan dalam undang-undang dasar atau instrumen hukum yang sesuai. Komitmen tersebut perlunya kewajiban negara untuk mengkonservasi sumber daya hayati dan sistem yang meliputinya, hak warga negara akan lingkungan yang stabil dan keanekaragaman, dan tanggung jawab warga negara terhadap lingkungan tersebut. Jika dikaji hasil Konferensi Stockholm, terdapat penangan yang cukup jelas terhadap

²²Koesnadi Hardjasoemantri, Op.cit, hlm.10.

masalah lingkungan hidup termasuk di dalamnya pengaturan melalui perundang-undangan. Konferensi Stockholm telah memberikan dorongan yang kuat terhadap perkembangan hukum lingkungan baik dalam taraf nasional maupun internasional. Ruang lingkup kepedulian lingkungan pada dasarnya adalah sangat luas, dan mengingat juga pemecahan masalah harus datang dari berbagai sektor, maka peraturan harus memuat jangkauan instrumen yang lengkap untuk melaksanakan pendekatan pembangunan berkelanjutan

Perkembangan lebih lanjut dalam pengembangan kebijaksanaan secara Internasional didorong oleh hasil kerja *World Commission on Environmental Development (WCED)* yang dibentuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1983. *WCED* mendekati masalah lingkungan dan pembangunan dari lima aspek yaitu terdiri atas :

- a. Membentuk atau memperkuat badan-badan untuk melindungi lingkungan dan mengelola sumber daya alam ;
- b. Melibatkan masyarakat umum dan masyarakat ilmiah dalam pemilihan kebijaksanaan yang pada dasarnya kompleks dan sulit dari sudut politis;
- c. Meningkatkan kerjasama antara pemerintah dan dunia industri untuk nasehat, asistensi dan dukungan timbal balik dalam membantu pembentukan dan pelaksanaan kebijaksanaan, hukum dan peraturan guna wujud pembangunan industri yang lebih berkelanjutan ;
- d. Memperkuat dan meluaskan konvensi dan perjanjian internasional yang ada untuk menunjang perlindungan lingkungan, pembangunan berkelanjutan, dan perlindungan sumber daya alam ;

e. Memperbaiki pengelolaan analisis mengenai dampak lingkungan dan kemampuan untuk merencanakan pemanfaatan sumber daya.

”Di negara Indonesia laju pembangunan sangat dipengaruhi oleh hubungan dengan dunia internasional. Pengaruh negara maju di bidang perdagangan, teknologi, dan investasi masih sangat besar di Indonesia, sehingga tampaknya perkembangan ekonomi selama ini dikuasai oleh pandangan klasik dan neo klasik yang menempatkan kebebasan mekanisme pasar selaku alat pengelola sumber alam sebagai prinsip pokok.”²³

Mekanisme ini bekerja tanpa pertimbangan lingkungan hidup, modal pembangunan melalui mekanisme pasar juga mengabaikan peranan barang dan sumber alam yang belum memiliki kegunaannya untuk waktu sekarang, sedangkan lingkungan hidup penuh berisikan tumbuh-tumbuhan, binatang, zat dan benda yang tidak diketahui manfaat dan kegunaannya bagi manusia di masa sekarang masa akan datang.

Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan beberapa pikiran dan sarannya tentang pengaturan hukum mengenai masalah lingkungan hidup manusia dengan menunjukkan pentingnya peranan hukum untuk keperluan tersebut yaitu :

1. Peranan hukum adalah untuk menstrukturkan keseluruhan proses sehingga kepastian dan ketertiban terjamin. Adapun isi materi yang harus diatur ditentukan oleh ahli dari masing-masing sektor, di samping perencanaan ekonomi dan pembangunan yang akan memperhatikan dampak secara keseluruhan ;
2. Cara pengaturan menurut hukum perundang-undangan dapat bersifat preventif atau refresif. Sedangkan mekanismenya ada beberapa macam antara lain dapat berupa perizinan, insentif, denda dan hukuman ;
3. Cara pendekatan atau penanggulangan dapat bersifat sektoral ;
4. Pengaturan masalah ini dengan jalan hukum harus disertai oleh suatu usaha penerangan dan pendidikan masyarakat dalam soal-soal lingkungan hidup manusia. Hal ini karena pengaturan hukum hanya akan berhasil apabila ketentuan-ketentuan atau peraturan perundang-undangan itu dipahami oleh masyarakat dan dirasakan kegunaannya ;

²³ Koesnadi Hardjasoemantri ,Op.cit.hlm.54.

5. Efektivitas pengaturan hukum masalah lingkungan tidak dapat dilepaskan dari keadaan aparat administrasi dan aparat penegak hukum dalam kenyataan sehari-hari.²⁴

”Strukturisasi dalam setiap hubungan manusia dengan lingkungan menyebabkan setiap perbuatan manusia terhadap lingkungan didasarkan pada aturan hukum yang mengikatnya sehingga prinsip kelestarian akan dapat dioptimalisasi hasilnya. Hal ini dikarenakan risiko lingkungan tidak saja terjadi secara alamiah, melainkan juga dapat melalui faktor teknologi dan sosial budaya lain, baik secara sengaja maupun secara tidak sengaja. Antara manfaat dan resiko lingkungan terdapat hubungan yang erat, suatu dapat merupakan manfaat dan risiko sekaligus, sehingga keterikatan antara manfaat dan resiko lingkungan nampak juga dari hal bahwa mengambil manfaat lingkungan selalu akan menimbulkan risiko lingkungan.”²⁵

”Pengelolaan lingkungan hidup maknanya adalah sebagai usaha secara sadar untuk memelihara atau memperbaiki mutu lingkungan agar kebutuhan dasar manusia dapat terpenuhi sebaik baiknya.”²⁶ Dalam UURI No.23 Tahun 1997 dalam Pasal 1 butir 2 menyebutkan yang dimaksud dengan pengelolaan lingkungan hidup adalah : upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup.

Jika dicermati digantikannya UURI No 4 Tahun 1982 oleh UURI No. 23 tahun 1997 yang memberikan beberapa pertimbangan yaitu:

1. bahwa lingkungan hidup Indonesia sebagai karunia dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat dan bangsa Indonesia merupakan ruang bagi kehidupan dalam segala aspek dan matryanya sesuai dengan Wawasan Nusantara.

²⁴ RM.Gatot P.Soemartono, Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hlm. 28.

²⁵ Otto Soemarwoto, Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan, Djambatan, 1991, hlm.69.

²⁶ Koesnadi Hardjasoemantri, Ibid, hlm.73.

2. bahwa dalam rangka mendayagunakan sumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan umum seperti diamanatkan dalam Undang-undang Dasar 1945 dan untuk mencapai kebahagiaan hidup berdasarkan Pancasila, perlu dilaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup berdasarkan kebijaksanaan nasional yang terpadu dan menyeluruh dengan memperhitungkan kebutuhan generasi masa kini dan generasi masa depan.
3. bahwa dipandang perlu melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup untuk melestarikan dan mengembangkan kemampuan lingkungan hidup yang serasi, selaras dan seimbang guna menunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup.
4. bahwa penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup harus didasarkan pada norma hukum dengan memperhatikan tingkat kesadaran masyarakat dan perkembangan lingkungan global serta perangkat hukum internasional yang berkaitan dengan lingkungan hidup.²⁷

Dari pertimbangan tersebut di atas terdapat prinsip-prinsip dasar pengelolaan lingkungan hidup yaitu : lingkungan hidup sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa Yang, prinsip keterpaduan dalam pengelolaan lingkungan hidup, pengelolaan lingkungan hidup dengan prinsip keselarasan, keseimbangan, dan keserasian, prinsip keberlanjutan pengelolaan lingkungan hidup melalui penormaan hukum dengan memperhatikan tingkat kesadaran masyarakat. Prinsip-prinsip ini merupakan kesatuan prinsip yang dapat diimplimentasikan dalam

²⁷Koesnadi Hardjasoemantri , Op.cit, hlm.73.

perilaku manusia dengan lingkungan hidup yang ada disekitarnya melalui serangkaian upaya-upaya yang dilakukan untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana tertuang dalam ketentuan UURI No. 23 Tahun 1997 Pasal 1 butir 5.

Prinsip-prinsip tersebut mempunyai kegunaan untuk pelestarian lingkungan yang maknanya adalah tercapainya kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang dan peningkatan kemampuan lingkungan, karena hanya dengan kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang dapat dicapai kehidupan yang optimal. Aspek yang terpenting dalam prinsip ini adalah pelestarian, yang jika dikaitkan dengan lingkungan, prinsip ini tidak dalam arti yang sebenarnya tetapi pelestarian dalam kemampuan lingkungan karena lingkungan dihubungkan dengan pembangunan selalu akan terjadi perubahan baik manfaat maupun risiko.

Pelestarian lingkungan ini tentu tidak hanya menjadi tanggung jawab negara, tetapi dengan keberlakuan hukum adat yang mengikat masyarakat di Indonesia peran masyarakat dalam upaya pelestarian ini tidak hanya untuk melaksanakan hukum negara tetapi juga masyarakat hukum adat memiliki tanggung jawab terhadap hukum lokal yang mengikatnya. UURI No.23 Tahun 1997 Pasal 5 ayat (3) menyatakan : "Setiap orang mempunyai hak untuk berperanserta dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku". Dalam Penjelasan pasal ini, peran yang dimaksud meliputi peran dalam proses pengambilan keputusan baik dengan

cara mengajukan keberatan, maupun dengan pendapat atau dengan cara lain yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Optimalisasi keikutsertaan masyarakat secara luas didukung dengan keberadaan Pasal 7 ayat (2), peranserta masyarakat melalui cara :

1. Kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan ;
2. Menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat ;
3. Menumbuhkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial ;
4. Memberikan saran pendapat ;
5. Menyampaikan informasi dan atau menyampaikan laporan.

Rumusan cara kontekstual tersebut tampaknya dapat menjadi pedoman adanya ruang gerak yang lebih luas kepada masyarakat untuk mewujudkan suatu pengelolaan lingkungan dengan memperhatikan bahkan dengan mempergunakan nilai-nilai yang sebelumnya sudah tumbuh dan mengikat masyarakat yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam konsep kemandirian dan keberdayaan masyarakat terdapat sifat-sifat otonom masyarakat adat sehingga tujuan pelestarian lingkungan tersebut memang menjadi kebutuhan dalam komunitas masyarakat adat setempat.

UURI No. 23 Tahun 1997 Pasal 7 ayat (1) mengatur tentang peran masyarakat, yaitu : masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup. “Mengacu pada prinsip *contextualism* dalam interpretasi terdapat salah satu asas *noscitur a sociis* artinya suatu hal diketahui dari *associated*-nya ini berarti suatu kata harus

diartikan dalam rangkaiannya.”²⁸; sehingga memahami ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) mempunyai dimensi yang memungkinkan adanya suatu sistem pengelolaan lingkungan yang luas kepada masyarakat melalui pemberdayaan rasionalitas mereka dalam memandang hubungan manusia dengan lingkungan.

Prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup menjadi sangat penting manakala pembangunan dipandang sebagai segala-galanya dalam segala dimensi kehidupan. Mulai dari yang bersifat personal, regional, global mempengaruhi aspek sosial, aspek ekonomi, politik, kebudayaan. Pembangunan yang mengglobal dalam segala makna dan dimensi, telah menyentuh segala sela-sela pergaulan sosial dalam hal dan terkadang tidak lagi disadari manakala pembangunan itu sendiri menciptakan perubahan yang negatif.²⁹

Sebenarnya pembangunan adalah proses kebudayaan yang ditempuh manusia, baik berinteraksi dengan manusia sesamanya maupun dengan alam lingkungannya untuk mencapai kesejahteraan. Nilai manusia di dalam proses pembangunan berpijak dari filosofis bahwa kodrat manusia adalah *essential up operator*, manusia adalah esensi yang ada dalam segenap aktivitasnya. Secara sosiologis, kodrat manusia selalu berada dalam suatu gerakan perubahan.³⁰

Untuk menjalankan upaya pelestarian lingkungan hidup, maka penciptaan kondisi yang mendorong masyarakat untuk menjalankan hak-hak atas pembangunan terlibat secara aktif. Mendorong partisipasi masyarakat, mulai dari tingkat perencanaan, pelaksanaan sampai pada perolehan hasilnya secara adil dan merata. Selain itu penguatan hak-hak pembangunan oleh masyarakat sangat penting melalui pranata hukum dengan mengandalkan kemandirian masyarakat

²⁸ Philipus M. Hajon, Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Gajah Mada University Press, tahun 2005, hlm.26.

²⁹ NHT.Siahaan, *Hutan, Lingkungan dan Paradigma Pembangunan*, Pancuran alam, 2007, hlm.40.

³⁰ NHT.Siahaan, *Ibid.* hlm.86.

yang pluralisme di Indonesia. Pembangunan yang mandiri adalah keberdayaan dari masyarakat yang mengandalkan kemampuan sendiri untuk berpartisipasi dalam keseluruhan rangkaian pembangunan untuk mencapai kesejahteraan dalam pengertian yang utuh baik materiil maupun rohani. Keberdayaan masyarakat ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk dapat menggunakan sumber daya dan usaha sendiri untuk memenuhi dan mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya.

Sumber daya merupakan modal yang penting dalam pembangunan, sehingga pemanfaatannya mengharuskan adanya pengendalian terhadap dampak yang berupa risiko terhadap lingkungan. Pemanfaatan sumber daya alam yang tidak bijaksana akan mengakibatkan kerusakan lingkungan, hal ini tentu akan menghalangi prinsip keberlanjutan dalam pengelolaan lingkungan.

“Prinsip keberlanjutan ini maka orientasi ekonomi dalam pengelolaan lingkungan hidup harus berubah menjadi orientasi keberlanjutan untuk kepentingan generasi mendatang. Pembangunan berkelanjutan mempunyai makna sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang memenuhi kebutuhan sendiri”³¹

Undang-undang lain yang berkaitan dengan lingkungan hidup adalah di bidang kepariwisataan, Undang-undang No. 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata. Dalam konsideransya dikemukakan bahwa keadaan alam, flora dan fauna, peninggalan purbakala serta seni budaya yang dimiliki oleh rakyat

³¹ Koesnadi Hardjasoemantri, Pokok-Pokok Pemikiran Hukum Lingkungan dan Implementasinya terhadap Keseimbangan Ekosistem Indonesia, dalam buku Hukum dan Bencana Alam di Indonesia, Fak.Hukum Univ.Islam Yogyakarta bekerjasama dengan Japan International Cooperation Agency, 2002, h.lm.117.

merupakan sumber daya dan modal yang besar artinya bagi usaha pengembangan dan peningkatan pariwisata.

Selain hal tersebut di atas yang menjadi pertimbangan lain adalah dalam rangka pembangunan dan peningkatan kepariwisataan diperluas langkah-langkah pengaturan yang semakin mampu mewujudkan keterpaduan dalam kegiatan penyelenggaraan kepariwisataan serta memelihara kelestarian dan mendorong upaya peningkatan lingkungan hidup serta obyek dan daya tarik wisata.

Undang-Undang Kepariwisata Pasal 6 menyatakan bahwa pembangunan obyek dan daya tarik wisata dilakukan dengan memperhatikan :

- a. Kemampuan untuk mendorong peningkatan perkembangan kehidupan ekonomi dan sosial bangsa ;
- b. Nilai-nilai agama, adat istiadat, serta pandangan dan nilai-nilai yang hidup dimasyarakat ;
- c. Kelestarian budaya dan mutu lingkungan hidup ;
- d. Kelangsungan usaha pariwisata itu sendiri.

Substansi pasal tersebut di atas menunjukkan bahwa konsep pelestarian dalam pengelolaan lingkungan akan menjadi potensi yang mampu menciptakan keberlangsungan pariwisata khususnya pariwisata budaya. Keterkaitan lingkungan hidup dan pariwisata budaya ini dalam rangka mencapai upaya pelestarian fungsi lingkungan yang dalam UURI No. 23 Tahun 1997 Pasal 1 butir 7 menyatakan : Pelestarian daya dukung lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup terhadap tekanan perubahan dan/atau

dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan, agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain.

Peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan sebagai proses pembangunan melalui nilai-nilai lokalnya, memiliki kesesuaian dengan prinsip pembangunan yang mandiri yang dipopulerkan oleh laporan *Dag Hammarskjold* pada tahun 1975 di Perserikatan Bangsa-Bangsa yaitu :

1. Berorientasi pada kebutuhan : ditujukan untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik kebutuhan material dan kebutuhan non material ;
2. Bersifat *Endogen* : berasal dari sanubari tiap masyarakat yang berdaulat menentukan nilai serta visi masa depannya ;
3. Bersifat mandiri : setiap masyarakat pada dasarnya mengandalkan kekuatan dan sumber daya sendiri dalam artian kekuatan anggotanya serta lingkungan alam dan lingkungan budayanya ;
4. Secara ekologis baik : memanfaatkan secara rasional sumber daya lingkungan dengan kesadaran penuh akan potensi ekosistem lokal dan juga batas global dan lokal yang dibebankan pada generasi masa kini dan generasi masa depan ;
5. Berdasarkan transformasi struktural : swakelola dan partisipasi dalam pengambilan keputusan oleh semua yang dipengaruhi keputusan tersebut mulai dari komunitas pedesaan atau urban sampai dunia secara keseluruhan, tanpa ini tujuan di atas tidak akan dapat dicapai.³²

Deklarasi Hak atas Pembangunan yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa tanggal 4 Desember 1986 juga membuktikan pentingnya pemberdayaan masyarakat sebagai pendukung proses pembangunan, ini berarti lingkungan hidup sebagai komponen dasar proses pembangunan merupakan bagian yang tidak terpisahkan untuk pencapaian kesejahteraan.

Dalam deklarasi tersebut dinyatakan, bahwa hak atas pembangunan sebagai hak asasi manusia yang tidak dapat dicabut, sehingga hal ini bisa menjadi dasar setiap orang mempunyai hak untuk berperan serta dalam setiap aspek

³² NHT.Siahaan, op.cit, hlm.89.

kehidupan sosial, politik, ekonomi. Peran serta tersebut memberikan kedudukan kepada setiap orang berkedudukan sebagai subyek. Sebagai subyek ini berarti setiap orang memiliki kesempatan yang seluas-luasnya dalam menjalankan hak dan kewajiban sebagai pihak yang mampu berbuat dalam mewujudkan bentuk-bentuk perilaku dan nilai yang mendukung tercapainya pengelolaan lingkungan yang optimal.

Setiap tindakan yang dilakukan oleh masyarakat dalam kerangka pengelolaan lingkungan hidup tujuan akhirnya adalah untuk mewujudkan prinsip keberlanjutan yang sering dikatakan sebagai pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Prinsip ini ada sebagai konsekuensi aspek pembangunan akan selalu berhadapan dengan lingkungan, dan kedua hal ini dalam satu pendekatan akomodatif sehingga tercapai pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Dalam pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan terdapat tiga aspek, yaitu aspek ekonomi, aspek lingkungan hidup dan aspek sosial. Ketiga aspek ini saling berkait dan saling mempengaruhi untuk tercapainya tujuan pengelolaan lingkungan hidup yaitu kesejahteraan masyarakat yang optimal dan pelestarian lingkungan untuk generasi mendatang.

4.2 Prinsip-Prinsip Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

Permasalahan lingkungan global pada dekade sekarang ini merupakan konsekuensi dari pembangunan yang lebih mentitikberatkan pada persoalan ekonomi. Kerusakan hutan tropis yang terjadi dibanyak negara termasuk Indonesia cenderung bersumber pada paradigma penguasaan dan pemanfaatan

sumber daya alam yang didominasi oleh negara yang semata-mata untuk mengejar pertumbuhan ekonomi.

Konsekuensi yang terjadi adalah penurunan kualitas dan kuantitas sumber daya alam yang menimbulkan perubahan iklim global, pemanasan global. Inti permasalahan pengelolaan lingkungan hidup adalah hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan hidupnya yang tidak seimbang. Dalam kaitan dengan hal tersebut di atas manusia merupakan komponen yang paling sentral karena manusia merupakan makhluk yang paling sempurna.

Dalam interaksinya, manusia melakukan adaptasi dan memperoleh pengalaman serta kemudian mempunyai wawasan tertentu tentang lingkungan hidupnya. Wawasan manusia terhadap lingkungan ini yang disebut sebagai citra lingkungan (*enviromental image*) yang menggambarkan persepsi manusia tentang struktur, mekanisme dan fungsi lingkungan termasuk interaksi dan adaptasi manusia terhadap lingkungan hidup. Citra lingkungan memberi petunjuk tentang apa yang dipikirkan dan diharapkan manusia dari lingkungannya baik secara alamiah maupun dari hasil tindakannya, tentang apa yang patut dan tidak patut dilakukan manusia terhadap lingkungan.³³

Citra lingkungan masyarakat tradisional lebih bercorak *magis-kosmis* yang menurut alam pikir *magis-kosmis* ini manusia ditempatkan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari alam lingkungannya. Hubungan antara manusia dengan lingkungan bukanlah merupakan hubungan yang bersifat *eksploitatif*, melainkan interaksi yang saling mendukung dan memelihara keserasian, keseimbangan, dan keteraturan yang dinamis.

Menurut alam pikir *magis-kosmis*, manusia ditempatkan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari alam lingkungannya. Manusia dipengaruhi dan

³³ <http://www.google.com> Kearifan lokal dan pengelolaan sumber daya alam

mempengaruhi serta memiliki keterkaitan dan kebergantungan pada lingkungannya, sehingga wawasannya bersifat menyeluruh, holistik, dan komprehensif. Corak wawasan holistik ini membangun kesadaran bahwa kelangsungan hidup manusia sangat bergantung pada kelestarian fungsi dan keberlanjutan lingkungan.

“*Kosmologi* dalam konteks ini adalah suatu konstruksi konseptual dari pengetahuan masyarakat dan individu yang daripadanya sesuatu yang tersembunyi disosialisasikan, dipelajari, dipahami, dan oleh karena itu diaplikasikan oleh anggota masyarakat, sehingga sesuatu yang tersembunyi itu (seperti *magis, mitos, ritual*) eksis dalam totalitas kehidupan yang terus berproses menuju harmoni”.³⁴

Harmoni dalam hal ini dapat dimakanai sebagai alam mikro (manusia atau *buana alit*) dan alam makro (alam semesta atau *buana agung*)

Dalam upaya untuk mencapai harmoni antara hukum yang berkenaan dengan tanah, masyarakat dan individu mengkonstruksi sarana dan prasarana sebagai media, baik yang bersifat material maupun yang immaterial. Sifat materiel terdiri atas harta benda sedang yang bersifat immaterial terdiri dari sistem nilai, simbol-simbol dan kaedah hukum yang menurut Clifford Geertz disebut *local knowledge*.³⁵

Di Indonesia dapat diamati bahwa citra lingkungan tradisional masih banyak dianut oleh komunitas masyarakat adat. Namun demikian citra lingkungan tradisional tidak berarti menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan hidup, tetapi justru menciptakan sikap dan perilaku manusia yang serba religius dan magis terhadap lingkungannya. Sikap tersebut dalam bentuk praktek-praktek

³⁴ Dominikus Rato, Filsafat Hukum Feneomenologi (Bahan Kuliah S2), 2006, h.2

³⁵ Dominikus Rato , Ibid, hlm.9.

pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang bijaksanadan bertanggungjawab. Hal inilah merupakan esensi dan wujud dari kearifan masyarakat hukum adat terhadap lingkungan hidupnya.

”Kearifan memiliki arti yang termuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai kebijaksanaan atau kecendekiawanan.”³⁶ Kearifan lokal dapat dimaknai sebagai kecendekiawanan yang dimiliki oleh komunitas masyarakat lokal atau adat yang penuh dengan kebijaksanaan. Sehingga kearifan lingkungan masyarakat adat pada hakekatnya berpangkal pada sistem nilai dan religi yang dianut oleh masyarakat hukum adat.

“Ajaran agama dan kepercayaan masyarakat lokal menjiwai sikap dan perilaku masyarakat terhadap lingkungan hidupnya. Hakikat yang terkandung di dalamnya adalah memberi tuntunan kepada manusia untuk berperilaku yang serasi dan selaras dengan irama alam semesta, sehingga tercipta keseimbangan hubungan antara manusia dengan lingkungannya.”³⁷ Cerminan kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan hidup terkristalisasi dalam produk hukum masyarakat adat atau disebut dengan hukum adat.

Jenis hukum adat ini merupakan sistem norma yang mengimplementasikan nilai-nilai, asas, struktur, kelembagaan, mekanisme, dan religi yang tumbuh berkembang dan dianut masyarakat lokal. Fungsinya adalah sebagai instrumen untuk menjaga keteraturan interaksi antar warga dalam masyarakat dan keteraturan hubungan dengan Sang Pencipta. (Tuhan Yang Maha Esa).

³⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Th.1990, hlm.49.

³⁷ <http://www.google.co.id>,, ibid

Oleh karena itu dalam organisasi kekuasaan yang disebut Negara di Indonesia terdapat Hukum Negara, dalam bentuk peraturan perundang-undangan, juga berlaku hukum agama, hukum adat, dan mekanisme-mekanisme pengaturan lokal yang juga berfungsi sebagai alat pengendalian sosial, penjaga keteraturan sosial, atau instrumen ketertiban sosial. Fakta kehidupan hukum seperti ini disebut sebagai realitas kemajemukan hukum (*legal pluralism*) dalam kehidupan masyarakat.

Masyarakat Tenganan Pagringsingan menganut agama Hindu, memandang prinsip keseimbangan dalam pengelolaan lingkungan hidup dalam tiga hal yaitu : keseimbangan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungan hidup. Prinsip ini dalam agama Hindu disebut dengan *Tri Hita Karana*. Dalam bahasa Sansekerta *Tri* berarti tiga, *Hita* berarti selama/sejahtera/ bahagia, *Karana* berarti sebab/lantaran, sehingga *Tri Hita Karana* mempunyai makna Tiga (hal) yang menyebabkan selamat dan sejahtera.

Ketiga penyebab kesejahteraan, keselamatan, kebahagiaan itu tercipta dari hubungan yang seimbang dan harmonis antara manusia dengan Tuhan, manusia dan manusia, manusia dan alam dalam satu kesatuan yang utuh, di Bali ketiga bentuk hubungan tersebut masing-masing disebut dengan *parhyangan*, *pawongan* dan *palemahan*. Dari kajian antropolog *Tri Hita Karana* ini adalah kearifan lokal (*local genius*), di dalam *Tri Hita Karana* terdapat unsur di alam semesta (makrokosmos) meliputi : lingkungan alam/fisik ; manusia sebagai penggerak alam; dan Tuhan yang menjiwai alam semesta. Dalam diri manusia (mikrokosmos) unsur-unsur *Tri Hita Karana* meliputi *angga sarira* (badan kasar manusia); *prana* (tenaga atau energi) yang mengaktifkan manusia; dan *atman* (jiwa zat penghidup manusia)³⁸

³⁸ Berata Ashrama (penyunting), *Tri Hita Karana* (Tourism Award and Accreditations), Bali Travel News bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Bali, Th.2005, hlm.27.

Menurut keyakinan Agama Hindu, alam beserta isinya adalah ciptaan Tuhan. Konsep *Tri Hita Karana* mengamanatkan supaya hubungan antara Tuhan dan ciptaan-Nya selalu harmonis, selara dan seimbang. Salah satu cara untuk menjaga keselarasan dan keseimbangan hubungan itu melalui pengembangan budaya tata ruang yang perwujudannya mengandung tiga bagian pokok berkaitan dengan konsep *luan-teben* (sakral-profana). Ketiga bagian pokok ini dalam aturan ruang tradisional Bali disebut *Tri Mandala* yang berarti : *tri* (tiga), *mandala* (zone/wilayah).

Tri Mandala berarti pembagian zone menjadi tiga : *utama mandala* (zone tersakral) untuk tempat pemujaan; *madya mandala* (zone yang memiliki nilai antara/tengah), untuk bangunan hunian; *nista mandala* (zone terluar paling profana, di Bali biasa disebut jaba *sisi*, *teba*, *lebu* atau *telajakan*).

Konsep *Tri Hita Karana* pada intinya mengedepankan harmoni dan prinsip-prinsip kebersamaan dalam kehidupan umat manusia. Dalam konteks pembangunan prinsip-prinsip kebersamaan dan harmoni tersebut sejalan dengan pendekatan *integratif-holistik* (keberlanjutan). Dengan pendekatan ini pembangunan tidak hanya mereduksi aspek material-ekonomis, tetapi memperhatikan juga dimensi lingkungan hidup, sosial budaya, dan estetika/spiritual sehingga mampu bertahan selamanya.³⁹

Pembangunan yang hanya mengejar pertumbuhan, produktivitas dan efisiensi, selain cenderung intoleran dan disharmoni terhadap lingkungan hidup, dapat juga menyebabkan mentalitas untuk menguasai alam. Mentalitas ini membawa risiko tinggi, karena akan menyebabkan munculnya sikap eksploratif, eksploitatif dan destruktif terhadap lingkungan hidup. Mentalitas yang berusaha mewujudkan keselarasan dan keseimbangan dengan alam, secara tidak langsung

³⁹ Berata Ashrama (penyunting), Ibid, hlm.48.

dapat menghambat pembangunan yang hanya berorientasi pada kepentingan ekonomi.

Nilai-nilai religi Agama Hindu dalam konfigurasi budaya Bali mempengaruhi citra lingkungan masyarakatnya. Citra lingkungan tidak hanya dibangun dari pengetahuan dan pengalaman empirik, tetapi juga dilandasi oleh kepercayaan atau religi. Masyarakat Bali memandang lingkungan hidup sebagai suatu gejala yang mengandung sifat-sifat *natural* dan *supernatural*. Terkait dengan sifat-sifat tersebut menurut pandangan masyarakat Bali mengenal lingkungan *sekala* (nyata) dan *niskala* (tidak nyata). Dalam mengelola lingkungannya manusia harus memperhatikan secara seimbang unsur-unsur yang bersifat sekala dan niskala.

Sejalan dengan filsafat Agama Hindu, yang menekankan bahwa kunci keberhasilan manusia dalam memanfaatkan lingkungannya, yakni dalam rangka mencapai tujuan, terletak pada masyarakat mampu membuat keseimbangan atau memperhitungkan aspek *sekala* dan *niskala*, kedua aspek ini merupakan prinsip keseimbangan dalam membentuk perilaku masyarakat di Bali yang tidak hanya bersifat profan tetapi sakral. Misalkan dalam kaitannya dengan tumbuh-tumbuhan dikenal dengan ritual *Tumpek Uduh/Pengatag*, dalam kaitannya dengan peternakan dikenal dengan ritual *Tumpek Kandang*, dalam kaitannya dengan sistem peralatan/teknologi dikenal ritual *Tumpek Landep*, kaitannya dengan karya seni dikenal dengan ritual *Tumpek Wayang*.

Dalam kebudayaan Bali yang dijiwai oleh agama Hindu, prinsip-prinsip kearifan lokal kerap tersembunyi di balik konsepsi keyakinan yang tertuang dalam mitos-mitos dan upacara ritual berkaitan dengan hal-hal yang dianggap sakral/suci. Secara nyata (*sekala*) pengelolaan lingkungan hidup

dilakukan dengan memelihara dan menata lingkungan hidup dengan kearifan lokal. Kearifan lokal ini juga tercermin dalam konsep zonasi yang memandang gunung sebagai zone *luan* (hulu/kepala) yang bernilai suci atau sakral.⁴⁰

“Kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan dalam masyarakat adat di Bali tertuang dalam *awig-awig* yaitu berupa *awig-awig* desa adat. *Awig-awig* merupakan patokan-patokan bertingkah laku baik yang ditulis maupun yang tidak ditulis, dibuat oleh masyarakat adat (di Bali) berdasarkan rasa keadilan dan kepatutan yang hidup di masyarakat yang bersangkutan”.⁴¹ Pada prinsipnya *awig-awig* mengatur tentang *parhyangan*, (sebagai pencerminan hubungan manusia dengan Tuhan, *pawongan* (sebagai pencerminan hubungan manusia dengan manusia) dan *palemahan* (sebagai pencerminan hubungan manusia dengan lingkungannya).

“Sebagai patokan bertingkah laku, *awig-awig* dilengkapi dengan sanksi yang bersifat hukum. Sebagai suatu kaidah hukum di dalamnya berisikan perintah, larangan, dan kebolehan, sehingga *awig-awig* dapat difungsikan sebagai sarana pengendalian sosial dan juga sebagai sarana pembaharuan sosial.”⁴² Pengendalian sosial adalah suatu proses yang dilakukan untuk mempengaruhi orang-orang agar bertingkah laku sesuai dengan harapan masyarakat. Sebagai sarana kontrol sosial, *awig-awig* berfungsi untuk mempertahankan kaidah-kaidah dan pola-pola hubungan yang telah ada. Secara preventif hal tersebut dapat dilakukan dengan

⁴⁰ Pujaastawa, IBG, Kearifan Ekologi dalam Kebudayaan Tradisional di Indonesia, dalam Bumi Lestari, Jurnal Lingkungan Hidup, Volume Nomor 2, Agustus 2002, Lemlit UNUD, hlm..29

⁴¹ Tjok Istri Putra Astiti, *Awig-Awig Sebagai Sarana Pelestarian Lingkungan Hidup*, PPLH Lemlit UNUD, Th. 2005, hlm.2.

⁴² Tjok Istri Putra Astiti, *Ibid*

cara mencegah kemungkinan terjadinya perilaku warga masyarakat yang menyimpang atau mencegah situasi yang dapat menimbulkan penyimpangan.

Selain itu upaya untuk mempertahankan kaidah dan pola hubungan yang sedang berlaku itu dapat juga ditempuh secara *represif* dalam hal perilaku menyimpang itu telah terjadi. Dengan penerapan sanksi yang tercantum dalam *awig-awig* kepada si pelaku diharapkan kaidah-kaidah yang berlaku diharapkan dapat kembali ditaati, dan pola-pola hubungan yang terganggu akibat penyimpangan tersebut dapat dipulihkan seperti sedia kala.

Dengan fungsinya sebagai sarana pengendalian sosial, dapat dikatakan bahwa *awig-awig* untuk menjaga jangan sampai ada perubahan-perubahan yang dapat mengganggu keseimbangan atau keharmonisan hubungan hidup masyarakat baik hubungan hidup dengan Tuhan, dengan sesama warga, maupun dengan lingkungan. Jauh sebelum dikeluarkan berbagai perundang-undangan tentang lingkungan hidup oleh negara, *awig-awig* sebagai aturan hukum lokal yang dibuat oleh masyarakat hukum adat sudah mengenal ketentuan yang mengatur tentang pengelolaan lingkungan hidup.

Dalam mengkaji prinsip-prinsip kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan hidup ini penulis menelaah prinsip-prinsip kearifan lokal pengelolaan lingkungan hidup di Desa Tenganan Pagringsingan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem. *Korn* mengemukakan bahwa desa-desa di Bali secara umum dibedakan menjadi dua tipe yaitu desa Bali Pegunungan (Bali Aga) dan desa Bali Dataran.⁴³

Desa Bali Pegunungan sebagian besar terletak di pegunungan di tengah pulau Bali, umurnya lebih tua, jumlahnya lebih sedikit tetapi memiliki variasi

⁴³ I Wayan Runa, Sistem Spasial Desa Pegunungan di Bali dalam perspektif sosial budaya, (Desertasi), UGM, Yogyakarta, Th.2004, hlm.20.

fisik lebih banyak dibandingkan desa Bali Dataran. Ciri utama fisik desa Bali Pegunungan adalah ruang terbuka cukup luas yang memanjang Kaja-Kelod (Utara-Selatan) dan membagi desa.

Desa-desanya di Bali sekurang-kurangnya memiliki empat atribut, yaitu atribut morfologi, atribut fungsi, atribut simbol, atribut sosial. Ketiga atribut pertama lebih banyak menekankan pada aspek fisik, sedangkan atribut sosial lebih banyak menekankan pada aspek non fisik atau sosial budaya suatu desa.

“*Liefrinck* dalam studinya di Bali Utara (1886-1987) menyatakan bahwa desa Bali adalah republik kecil yang memiliki aturan atau hukum adat sendiri.”⁴⁴ Selanjutnya *Liefrinck* menyatakan desa adat adalah wujud desa yang harmoni, statis, bebas dari tekanan luar, pemerintahannya bersifat demokratis dan memiliki otonomi dalam kekuasaannya. Sebagai ciri khas desa adat di Bali memiliki tempat persembahyangan yang disebut *Kahyangan Tiga* yaitu : *Pura Puseh, Pura Desa, Pura Dalem*, jadi desa adat dapat dikatakan sebagai komunitas teritorial dan religius.”⁴⁵

Manusia selain sebagai makhluk individu, juga sebagai makhluk sosial yang hidup secara kolektif. Ciri khas kehidupan kolektif ini adalah adanya pembagian kerja, kebergantungan, kerjasama, komunikasi. Dalam kehidupan kolektif masyarakat desa biasanya ada kesatuan kolektif yang lebih kecil yang memiliki tujuan-tujuan khusus seperti : *banjar, dadia, sekeha, subak, dan tempek*. Kesatuan kolektif ini memiliki suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu dan terikat pada rasa identitas bersama.

“Menurut *Honigmann* wujud kebudayaan dibedakan atas tiga yaitu sistem idea, sistem sosial dan sistem fisik. Sistem idea akan mengatur dan memberi arah pada sistem sosial dan selanjutnya akan menghasilkan sistem fisik. Sebaliknya sistem fisik akan membentuk suatu lingkungan hidup tertentu yang makin lama makin menjauhkan manusia dari lingkungan

⁴⁴ I Wayan Runa, *ibid*, hlm.24.

⁴⁵ I Wayan Runa, *Ibid*

alamiahnya sehingga dapat mempengaruhi sistem sosial dan sistem ideanya.”⁴⁶

Budaya Bali pada hakikatnya dilandasi oleh konsep kosmologi masyarakat Bali yang percaya bahwa ada dua “dunia”, yaitu dunia saat manusia masih hidup dan dunia setelah manusia meninggal. Kehidupan pertama di dunia akan dilanjutkan pada kehidupan kedua setelah seseorang meninggal yaitu dunia leluhur. Hal ini melahirkan konsep keselarasan hubungan antar unsur yang menyebabkan kebahagiaan dalam kehidupan yaitu jiwa, tenaga dan fisik.

Desa Tenganan Pagringsingan yang menjadi tempat studi dalam mengkaji kearifan lokal pengelolaan lingkungan hidup, adalah salah satu desa tua di Bali cukup banyak memiliki peninggalan zaman prasejarah terutama peninggalan dari zaman megalitikum. Peninggalan itu sampai sekarang masih dipelihara oleh masyarakat, misalnya pemeliharaan ternak kerbau sebagai binatang suci, tempat pemujaan berupa batu besar dan susunan batu kali berbentuk teras berundak, ruang terbuka di tengah-tengah dilapisi batu kali berundak-undak dan meninggi ke arah gunung (*Bukit Kaja*) di sebelah Utara desa.

Ternak kerbau itu dibiarkan hidup berkeliaran di dalam desa dan hanya dipergunakan untuk keperluan upacara adat (*Usaba Sambah*) di Desa Tenganan Pagringsingan. Pemeliharaan kerbau pada dasarnya berpangkal pada kepercayaan bahwa kerbau adalah sumber kekuatan gaib dan lambang kesuburan. Hal ini berkaitan erat dengan pemujaan arwah nenek moyang dan kekuatan ini dapat membawa kesejahteraan atau kesuburan bagi masyarakat. Desa Tenganan

⁴⁶ I Wayan Runa, Ibid, hlm.70.

Pagringsingan tidak berbeda dengan desa-desa pegunungan lain di Bali, tetapi perbedaannya proses difusi di desa Tenganan Pagringsingan ini berlangsung lebih lambat karena budaya setempat relatif kuat.

Secara geografis Desa Tenganan Pagringsingan ada di wilayah Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem. Desa ini berada di sebelah Selatan bukit yang melintang (Timur Barat) di Tengah pulau Bali, tepatnya berada di sebelah Tenggara gunung tertinggi di Bali yaitu Gunung Agung. Desa Tenganan Pagringsingan berjarak 18 km dari kota Amlapura dan 67 km dari kota Denpasar. Desa ini merupakan salah satu desa tua, cukup terkenal yang dekat dengan pegunungan dan dekat (4,5 Km) dengan kawasan pariwisata pantai Candidasa, dan memiliki wilayah yang sangat luas yaitu 894,88 ha.

Ada beberapa jenis organisasi sosial di desa Tenganan Pagringsingan mulai yang terbesar hingga terkecil peran dan fungsinya yaitu *desa adat*, *gumi pulangan*, *sekeha teruna*, *sekeha daha*, *banjar*, *subak*, *dadia*, *pemaksan*, *sekeha* yang bersifat sukarela dengan tujuan tertentu dan perbekelan. Organisasi *desa adat*, *gumi pulangan*, *sekeha teruna*, *sekeha daha* dan *subak* mempunyai peraturan dan fungsi organisasi relatif kuat, sedangkan *banjar*, *dadia*, *pemaksan* dan *sekeha* mempunyai fungsi organisasi yang relatif lemah.

Wilayah permukiman Tenganan Pagringsingan dikelilingi oleh tembok, panjangnya 500 meter dan lebarnya 250 meter sehingga tampak dari luar seperti sebuah benteng yang besar. Di tembok sebelah Utara, Timur dan Selatan masing-masing terdapat sebuah pintu gerbang yang disebut *lawangan*. Pintu gerbang utama terletak di tembok bagian Selatan, menghadap ke Desa Pedesahan. Pintu

tersebut sudah tidak dipergunakan lagi, karena tembok di sebelah Barat terdapat tempat parkir kendaraan, wisatawan dan penduduk yang ingin memasuki Desa Tenganan Pagringsingan. melalui sebuah pintu kecil menghadap ke Timur.

Wilayah pemukiman masyarakat Desa Tenganan Pagringsingan dibagi berdasarkan kompleks pola menetap menjadi tiga banjar adat yaitu : *Banjar Kauh, Banjar Tengah, Banjar Kangin (Banjar Pande)*. Pada masing-masing *banjar* terdapat dua deretan rumah penduduk, di kiri dan kanan jalan desa, yang dibangun di atas *tanah ulayat* desa (*Karang desa*), memanjang dari Utara dan semakin merendah ke Selatan. Masing-masing banjar juga memiliki *Bale banjar*, dan bangunan-bangunan adat sendiri, walaupun demikian sarana *banjar* yang paling lengkap untuk melaksanakan upacara-upacara keagamaan, termasuk *Bale Agung* sebagai pusat kegiatan pemerintahan desa, adat dan keagamaan terdapat di *Banjar Kauh*.

Jika diamati dari jalan desa (*awangan*), maka tampak rumah-rumah penduduk Tenganan Pagringsingan seperti sebuah tembok yang panjang yang beratap daun kelapa kering. Pada tembok yang memanjang dari Selatan makin meninggi ke Utara sesuai dengan topografi wilayah pemukimannya, terlihat pintu masuk masing-masing rumah menghadap ke jalan desa. Bagian belakang rumah dibatasi oleh selokan yang berfungsi sebagai got saluran air hujan maupun limbah rumah tangga disebut *Teba Pisan* sekaligus sebagai batas masing-masing banjar.

Secara struktur geografis, Desa Tenganan Pagringsingan dapat digolongkan menjadi tiga bagian : kompleks pola menetap, kompleks persawahan, kompleks perkebunan (*tegalan*). Dalam bentuk pola menetap antara rumah satu

dengan lainnya tampak mengambil pola yang seragam. Hal ini disebabkan oleh adanya aturan adat yang berlaku dan bersifat mengikat masyarakat sehingga terdapat struktur bangunan sama pula. Bangunan tersebut terdiri atas : *Bale Buge*, *Bale Tengah*, *Bale Meten*, *Bale Paon* dan beberapa buah bangunan sebagai tempat pemujaan seperti : *Sanggah Kemulan* atau *Penyimpangan*. Keseluruhan bangunan ini merupakan bangunan bersyarat, dalam arti bahwa : pola, bentuk, letak, dan bahan-bahan untuk bangunan sangat ditentukan dan tidak bisa diubah seperti *Bale Buge*, *Bale Tengah* sedangkan *Bale Meten*, dan *Bale Paon* merupakan bangunan yang bebas dalam arti boleh dirancang sesuai dengan kondisi ekonomi tetapi tidak boleh bertingkat.

Secara geologis tanah di Desa Tenganan Pagringsingan dibagi menjadi dua jenis yaitu : tanah kering/perkebunan 583, 04 ha berlokasi di sebelah Selatan desa, dan tanah sawah 255, 85 ha terletak jauh di balik *Bukit Kaja* dan *Bukit Kangin*. Selain itu masih ada tanah pemukiman penduduk 8 ha, tanah kuburan 6 ha, sungai dan lain-lain 42 ha. Dalam pengelolaan sumber daya air untuk lingkungan persawahan di Desa Tenganan Pagringsingan dilakukan secara tradisional yaitu melalui sistem *subak*. *Subak* adalah suatu organisasi kemasyarakatan adat di bidang pengairan yang bersifat mandiri pada suatu areal persawahan tertentu yang memperoleh sumber air dari satu *empelen* (bendungan).

Anggota *subak* (*krama subak*) terdiri atas petani pemilik atau penggarap. *Subak* memiliki otonomi untuk mengatur dirinya sendiri secara luas, sehingga *subak* ini dikatakan sebagai suatu organisasi pengairan tradisional yang bersifat mandiri. Tujuannya adalah untuk mengelola sumber daya air dari sungai atau

danau dan mengatur pembagian air secara adil dan merata untuk anggotanya. *Subak* di Tenganan Pagringsingan dipimpin oleh seorang *Klian Subak* atau *Pekaseh*. *Klian Subak* ini didampingi oleh seorang pembantu yang disebut *Bawong Sanak*, dan *Bawong Sanak* dibantu oleh seorang *Juru Tulis* dan seorang *Juru Arah*.

Proses pembagian air yang dikelola secara tradisional menurut sistem *Subak* di Tenganan Pagringsingan adalah dari aliran sungai (*Tukad Buhu*) sampai masuk ke areal persawahan masing-masing krama subak. Cara pembagian air menurut sistem *subak* ini, selain dikelola secara tradisional juga masih banyak menggunakan sarana irigasi yang dibangun secara sederhana, seperti bangunan bendung masukan (*pengalapan*) hanya dibangun dengan tumpukan batu kali, saluran irigasi dibuat dari batang pohon enau (*jaka*), dan bendung-bendung pembagi masih banyak dibangun dari batang kayu atau batang kelapa.

Pekaseh (pimpinan *subak*) mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :

1. Mengkoordinasikan dan mengawasi pekerjaan *subak* seperti : pembangunan, perbaikan dan perawatan bangunan bendungan, saluran pengairan, pura subak ;
2. Menerima dan memeriksa setiap laporan *Bawong Sanak* mengenai musim tanam, masa panen, hasil panen, serangan hama atau kesulitan yang dihadapi oleh *Bawong Sanak* ;
3. Menyelesaikan setiap sengketa yang timbul dikalangan krama subak ;
4. Menyaksikan rapat pemilihan *Bawong Sanak* ;
5. Mengatur dan mengawasi keuangan subak ;

6. Meneruskan pengumuman pemerintah mengenai kebijakan di bidang pertanian kepada *Bawong Sanak*.

Bawong Sanak dalam sistem *subak* di Tenganan Pagringsingan mempunyai kewajiban :

1. Mengatur pembagian air secara adil dan merata ;
2. Memimpin rapat krama *subak* ;
3. Menyelesaikan setiap sengketa yang terjadi di kalangan krama *subak* ;
4. Melaksanakan ketentuan awig-awig *subak*, termasuk menjatuhkan sanksi kepada krama *subak* yang melanggar ;
5. Mengatur pembagian hasil panen ;
6. Mengumumkan setiap kebijakan pemerintah di bidang pertanian ;
7. Melaksanakan upacara-upacara di *subak*.

Kewajiban krama *subak* adalah :

1. Mematuhi *awig-awig* dan melaksanakan segala keputusan rapat *subak* ;
2. Membayar iuran untuk biaya perbaikan dan pemeliharaan bangunan irigasi ;
3. Memelihara kerukunan antar krama *subak* ;
4. Membantu kelancaran pembagian air ;
5. Melaksanakan upacara-upacara di *subak* ;
6. Memberitahu Bawang Sanak jika terjadi kerusakan bangunan irigasi atau serangan hama.

Dari sistem *subak* dalam pengelolaan lingkungan persawahan dapat dipahami bahwa sistem *subak* ini memiliki dua dimensi yang bersifat *sakral dan profan*. Hal ini dapat diamati dengan kedudukan *subak* sebagai suatu organisasi

tradisional yang tidak hanya mengatur kepentingan yang bersifat duniawi yaitu kepentingan *krama subak* untuk mencapai kesejahteraan, tetapi untuk pencapaian tujuan tersebut juga melalui suatu rangkaian upacara religius yang menunjukkan hubungan manusia dengan Tuhan. Prinsip *sakral dan profan* dalam sistem *subak* ini menunjukkan adanya harmonisasi hubungan antara manusia dengan manusia dan harmonisasi hubungan manusia dengan lingkungan, dan harmonisasi hubungan antara manusia dengan Tuhan sebagai penguasa alam semesta.

“*Awig-awig* ini sesungguhnya merupakan pengejawantahan dari cipta, rasa dan karsa *krama subak* dalam pengelolaan sumber daya air, khususnya untuk usaha-usaha di bidang pertanian karena dibuat oleh dan untuk *krama subak* secara musyawarah di dalam suatu rapat (*pesangkepan*). *Awig-awig* juga mencerminkan corak *sosio agraris religius* organisasi kemasyarakatan adat *subak*”.⁴⁷ Sanksi yang tertuang dalam *awig-awig* dapat dibedakan menjadi dua yaitu : sanksi yang bersifat fisik antara lain berupa peringatan, denda, penutupan saluran air, pencabutan hak sebagai penggarap, dan sanksi yang bercorak religius berupa kewajiban untuk melakukan upacara upacara tertentu untuk mengembalikan keseimbangan magis dalam lingkungan *subak*. Selain tanaman pangan berupa padi, komoditi perkebunan yang diusahakan adalah kelapa, panili, kakao, cengkeh, jambu mete dan kapuk, sedangkan potensi lainnya berupa wani, durian, duku, kemiri, pangi, teep, salak dan nenas.

Tempat tinggal penduduk Desa Tenganan Pegringisingan dikelilingi tiga buah bukit yaitu : *Bukit Kauh* di Barat, *Bukit Kaja* di Utara, dan *Bukit Kangin* di

⁴⁷ I Nyoman Nurjaya, Hukum Lingkungan Adat Tenganan Pagringisingan, Bali (Tesis), UGM, Yogyakarta, Th. 1985, hlm.113.

Timur, sungai ada di pinggir Selatan dan Barat desa yang disebut sungai *Pandek*. Ketiga bukit ini mempunyai aspek ekologis yang penting karena berfungsi sebagai hutan lindung dan hasilnya dipergunakan untuk sarana pembangunan desa adat yang peruntukannya diatur menurut *awig-awig* desa adat. Di lingkungan hutan ini tumbuh beragam tumbuh-tumbuhan antara lain : pohon sonokeling atau wangkal, tehep, kemiri, belalu, durian, pinang, cempaka, lontar, sirih, dan pohon enau.

Dari ketentuan *Awig-awig* Desa Tenganan Pagringsingan dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu pepohonan yang dikategorikan sebagai larangan desa (kayu kekeran desa) dan pepohonan yang bukan larangan desa. Pepohonan larangan desa ini tertuang dalam ketentuan *awig-awig* Nomor 14 sebagai berikut :

Mwah wong desa ika sinalih tunggal angeker wit kayu ring sawawengkon desa Tenganan Pagringsingan, rawuh ing sagumin Tenganan Pagringsingan, iwit kayune kakeker, wit kayu namgka, wit tehep, wit tingkih, wit pangi, wit cempaka, wit duren, wit jaka, ne sadauh pangkung sabaler desa, tan kawasa ngrebah jaka kari mabiluluk, yang wus tlas biluluk ipune, ika jakane wnanng rebah. Yan ana amurug angrebah kayu mwah jaka, wnanng kang amurug kadanda olih wong desa gung arta 400, tur kang karebah wnanng kadawut olih desa, manut trap kadi saban. Sadangin desa mangraris kagunung kangin, tka kawasa angrebah jaka. Mwah yan ana wong desane sinalih tunggal, matatajukan, sawawengkon den tinunjel, sagnaha, mawtu kini nilap witwitan, miwah papayo salwire, tka wnanng kanganunjel mangentos kang kadilap, mwah kang rusak kadi jnar, tur kang

anunjel tka wnanng kadanda olih kang ngadruwe ne rusak, ingan agung alit dandane, tur wnanng mamretista manut trap kadi saban.

Terjemahannya dalam bahasa Indonesia adalah :

“Dan barang siapapun orang desa itu memelihara pohon/kayu di lingkungan Desa

Tenganan Pagringsingan, termasuk di tanah-tanah tegalan Tenganan Pagringsingan, adapun jenis kayu yang dipelihara (dipingit dan digunakan untuk

hal-hal yang perlu) : pohon nangka, pohon tehep, pohon kemiri, pohon pangi, pohon cempaka, pohon durian, pohon enau, yang disebelah Barat jurang di Utara

desa, dilarang menebang pohon enau yang masih berbunga atau berbuah, jika sudah tidak berbuah pohon enau tersebut boleh ditebang. Jika ada melanggar

menebang kayu atau enau, patut yang melanggar didenda oleh orang desa sebesar 400 kepeng, serta yang ditebang patut disita oleh desa sesuai seperti pelaksanaan

yang sudah berlaku. Di sebelah Timur desa sampai ke *Bukit Kangin* dibolehkan menebang enau. Jika ada barang siapapun orang desa melakukan pembakaran, di

lingkungan yang dibakar dalam wilayah desa, sampai akhirnya kena terbakar menjilat pohon-pohonan atau semua jenis bangunan, maka patut yang membakar

mengganti yang terbakar dan yang rusak seperti semula, dan yang membakar maka patut didenda oleh yang empunya kerusakan, sesuai besar kecilnya

kesalahan, dan patut mengadakan pensucian (pembersih secara adat) sesuai seperti pelaksanaan yang sudah berlaku.”

Menurut *Jro Mangku Widya* (Tetua Adat) sebagai *Desa Bali Aga* (Bali Kuna), masyarakat Desa Tenganan Pagringsingan dalam pengelolaan lingkungan hidup, khusus dalam konsep harmonisasi tidak mempergunakan secara tekstual

istilah *Tri Hita Karana* seperti yang dikenal di Desa-desanya Bali Selatan (Bali Dataran). Masyarakat Tenganan Pagringsingan jauh sebelum kedatangan masyarakat Bali Dataran, sudah menjalankan prinsip-prinsip harmonisasi kehidupan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan lingkungan dan manusia dengan manusia melalui prinsip harmonisasi yang bersifat *sekala dan niskala*.⁴⁸ Jero Mangku Widya selain sebagai Tetua adat di Desa Tenganan Pagringsingan juga merangkap sebagai sekretaris desa dalam desa dinas, kedudukan ini bisa mengefektikan urusan dinas pemerintahan karena Jro Mangku Widya adalah seorang Tetua adat yang dihormati oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas adat, atau dinas berdasarkan konsep *desa, kala, patra*.

Secara filosofis adanya aturan yang ketat melalui pepohonan larangan desa seperti yang tertuang dalam *awig-awig* Nomor 14 tersebut di atas mempunyai makna kayu-kayu dari pohon nangka, tehep, kemiri, cempaka, durian mempunyai kualitas kayu yang baik untuk keperluan bangunan tempat suci di Desa Tenganan Pagringsingan, sehingga tidak boleh untuk menebang selain untuk keperluan bangunan suci. Pohon enau yang sedang berbunga atau berbuah ada larangan untuk ditebang, di dalamnya terdapat makna pelestarian, sehingga ada kesinambungan kelangsungan hidup pohon tersebut secara alami atau ada reboisasi secara alamiah, karena buah yang jatuh akan tumbuh mengganti pohon yang sudah tua dan tidak berbuah lagi.

Pepohonan yang dapat ditebang adalah pepohonan yang tidak termasuk yang dipingit dan yang tumbuh di areal tegalan boleh ditebang tetapi dibayar ke

⁴⁸ Wawancara dengan Jro Mangku Widya, tanggal 21 Juni 2008

desa sesuai harga yang layak sesuai dengan kesepakatan desa, sedang yang tumbuh di bet (hutan desa) tidak boleh ditebang dan tidak berlaku kompensasi seperti halnya kayu-kayu yang tumbuh di tegalan. Menurut *Jro Mangku Widya* (tetua adat), secara alamiah masyarakat Desa Tenganan Pagringsingan mempunyai pengetahuan tentang pepohonan yang dapat hidup cocok dalam satu kawasan misalnya pohon wangkal cocok dan tumbuh subur jika terdapat pohon buah nenas di sekitarnya, pohon belalu cocok hidup dengan pohon enau. Adanya larangan untuk menanam pohon tahunan di areal pemukiman, karena dianggap dapat membahayakan terhadap pemukiman dan bangunan suci.⁴⁹

Penerapan sanksi jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan *awig-awig*, khususnya dalam pengelolaan lingkungan hidup dapat dipahami dalam ketentuan Nomor 55 sebagai berikut :

Mwah yan ana wong desane ring Tnganan Pagringsingan sinalih tunggil mamaling ngalap woh wohan larangan desa lwirniya woh duren, tehep, pangi, tingkih, pada tan kawasa. Yan ana wonge mamurug, tka wnanng kadanda gung arta 2000, danda ika mantuk kadesa sawungkul. Mwah yan ana wong angendok mwah angungsi karya magenah ring wawengkon prabumiyan Tnganan Pagringsingan mamaling ngalap woh wohan, mwah mamaling manuduk larangan desa lwirniya woh duren, woh tehep, pangi, tingkih, pada tan kawasa . Yan ana mamurug, tka wenang kadanda gung arta 4000, danda ika mantuk kadesa sawungkul. Yan iya nora nawur danda, tka wnanng kabudalang tan kawasa magnah ring wawengkon prabumiyan Tnganan Pagringsingan.

⁴⁹ Wawancara dengan Jro Mangku Widya, tanggal 22, 23 Juni 2008

Terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia sebagai berikut :

“Dan jika ada barang siapapun orang desa di Tenganan Pagringsingan mencuri memetik buah-buahan larangan desa seperti : durian, tehep, pangi, kemiri, sama sekali dilarang. Jika ada orang melanggar, maka patut didenda sebesar 2.000 kepeng, denda itu masuk ke desa semua. Jika ada orang pendatang dan/atau mencari pekerjaan tinggal di lingkungan wilayah Tenganan Pagringsingan mencuri memetik buah-buahan dan/atau mencuri dan memungut larangan desa seperti : durian, tehep, pangi, kemiri, sama sekali dilarang. Jika ada melanggar, maka patut didenda 4.000 kepeng, denda itu masuk ke desa semua. Jika ia tidak membayar denda, maka patut diusir, tidak boleh tinggal di lingkungan wilayah Tenganan Pagringsingan”.

Dari ketentuan bunyi ketentuan di atas dapat dimaknai bahwa sanksi terhadap pencurian tidak hanya sebagai upaya penegakan terhadap *awig-awig* desa yang bersifat material berupa denda baik dalam bentuk uang kepeng dan dalam perkembangannya uang kepeng dapat diganti dengan 10 *catu* beras (25 kg beras) tetapi bagi masyarakat desa adat sanksi yang bersifat imaterial atau sanksi moral menjadi beban sosial dan moral yang berat bagi pelaku, karena perbuatan tersebut akan menimbulkan perasaan malu di lingkungan masyarakat adat.

Ketentuan *awig-awig* nomor 61 sebagai berikut :

Mwah yaniya kayu rebahang angin ring wawengkon prabumiyan Tnganan Pagringsingan, kayu larangan, lwiriya duren, tingkih, kawasa kajurag, olih wonge ring Tnganan Pagringsingan. Yan iya kayu tehep, mwah nangka, cempaka, tan kawasa jurag, wnanng kayu ika mantuk kadesa sawungkul. Yan ana wonge

mamurug, ngardi kayu ika, tan ana supeksa ring desa, tka wnanng kadanda gung arta 2000, mwah kayu ika wnanng kadawut olih desa.

Terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagai berikut :

“Dan jika kayu/pohon direbahkan angin di lingkungan wilayah Tenganan Pagringsingan, kayu larangan desa, seperti durian, kemiri boleh dipungut siapapun oleh orang di Tenganan Pagringsingan. Jika itu kayu tehep, dan/atau nangka, cempaka, tidak boleh dipungut, patut kayu itu masuk ke desa semua. Jika ada orang melanggar, menggarap kayu itu tidak melaporkan kepada desa, maka patut didenda sebesar 2.000 dan kayu itu patut disita oleh desa”

Ketentuan ini masih adanya pengecualian terhadap ketentuan adat nomor 14, jika terjadi rebahnya kayu karena peristiwa alam , tetapi pengecualian tersebut juga dibatasi atau tidak bersifat absolut karena hanya jenis kayu yang dianggap memiliki nilai ekonomis yang lebih rendah yang boleh dipungut oleh masyarakat sedangkan kayu yang berkualitas baik harus menjadi milik desa, dan jika terjadi pelanggaran selalu disertai dengan sanksi.

Dalam sistem pengelolaan lingkungan hidup di Desa Tenganan Pagringsingan tidak hanya bersifat material berupa penataan terhadap *awig-awig*, tetapi juga harmonisasinya melalui serangkaian upacara keagamaan yang religius dalam bentuk upacara *neduh, mapag, tumpek*, menurut *Jro Mangku Widya* ada suatu prinsip religius yang dianut yaitu “*Wenten tunas wenten atur*”.⁵⁰

Prinsip ini memiliki makna yang sangat mendalam yaitu : bahwa manusia sangat bergantung pada alam semesta beserta isinya, sehingga jika manusia ingin

⁵⁰ Wawancara dengan Jro Mangku Widya, tanggal 22, 23 Juni 2008

hidup optimal dan sejahtera maka manusia harus mampu memelihara lingkungan dengan baik, dengan demikian manusia bisa mengungkapkan rasa syukurnya kepada Tuhan sebagai Pencipta alam semesta melalui hasil bumi. Prinsip ini tentunya akan dapat dimaknai sebagai prinsip keberlanjutan karena manusia diwajibkan selalu hidup harmonis dengan alam sehingga lingkungan hidup dapat dinikmati untuk generasi selanjutnya.

Proteksi desa adat terhadap lingkungan hidup di desa Tenganan Pagringsingan terutama terhadap tanah dalam *awig-awig* termuat dalam ketentuan nomor 37 sebagai berikut :

Mwan wonge mengendok ring pramubiyang Tnganan Pagringsingan, tiasing pada tan kawasa matuku gumi mwah manyanda carik abiyang, ring palasan Tnganan Pagringsingan. Yan ana amurug matuku manyanda carik abiyang ring pramubiyang Tnganan Pagringsingan, kawasa antuk desana mandawut gumine katuku kasanda, tur kang mangadol nanyadayang carik abiyang gumin desa, wnanng kadanya nengahin ji gumine adolnya, saika pakertan desana, wus pada ngarsanin.

Terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagai berikut:

“Dan orang pendatang di wilayah Tenganan Pagringsingan, sama sekali dilarang membeli tanah dan menggadaikan sawah/tegalan di daerah/wilayah Tenganan Pagringsingan. Jika ada melanggar membeli/menggadaikan sawah/tegalan di wilayah Tenganan Pagringsingan, desa berhak menyita tanah yang dijual/digadaikan, dan yang menjual/menggadaikan sawah/tegalan tanah desa, patut

didenda setengah dari harga tanah yang dijual, demikian ketentuan desanya, sudah sama-sama mufakat.

Penaatan *awig-awig* oleh masyarakat desa Tenganan Pagringsingan dapat dikaji dari aspek sosial, ekonomi dan budaya yang dianut oleh masyarakat setempat. Masyarakat desa Tenganan Pagringsingan terbagi-bagi ke dalam lapisan-lapisan. Sistem hierarki dan golongan yang berlaku di desa Tenganan Pagringsingan berpengaruh terhadap pola pikir masyarakat. Selanjutnya pola pikir itu akan mempengaruhi pola sikap dan perilaku masyarakat kemudian akan membentuk tatanan hidup, dan menciptakan suatu tatanan ruang hidup yang tercermin dalam lingkungan dan wadah kegiatan. Salah satu perilaku masyarakat desa Tenganan Pagringsingan adalah perilaku sosial.

Hal ini terjadi karena mereka tidak hidup sendiri di dunia ini, tetapi dikelilingi oleh komunitasnya, masyarakatnya dan alam semesta sekitarnya. Berdasarkan perilaku sosial masyarakat kemudian muncul beberapa organisasi sosial, yang kemudian diatur oleh adat istiadat sebagai suatu sistem organisasi yang mantap. Beberapa organisasi sosial yang berfungsi strategis dalam pelaksanaan pemerintahan desa adalah Desa adat dan *Gumi pulangan*. Dalam desa adat secara struktur organisasi desa adat Tenganan Pagringsingan dibagi menjadi beberapa bagian sesuai fungsinya, yaitu sebagai berikut :

1. *Luanan* (5 orang), sebagai penasehat dan pengawas jalannya pemerintahan desa. Peran, status, dan kedudukan ini dihormati, dan kedatangan mereka dalam setiap rapat desa adat harus melalui undangan (dijemput), secara langsung

masuk ke rumah mereka masing-masing. Petugas yang menjemput *Luanan* dinamakan *Saya Arah*.

2. *Bahan Roras* (12 orang), enam orang sebagai *Bahan Dulu*, sisanya *Bahan Tebenan*. *Bahan Dulu* sebagai pinn desa adat, yang merencanakan dan memegang pemerintahan harian. Pucuk pimpinan ada pada dua orang paling atas yang disebut *Tamping Takon*. *Bahan Tebenan* merupakan calon pengganti pimpinan desa, bertugas membantu *Bahan Dulu*.

3. *Tambalapu Roras* (12 orang), enam orang sebagai *Tambalapu Dulu*, dan sisanya sebagai *Tambalapu Tebenan*. Mereka bertugas atau sebagai pimpinan kerja yang dipegang oleh empat orang secara bergiliran setiap bulan.

4. *Pengeluduan* (*Tambalapu* ke bawah), sebagai pelaksana khususnya ngalang, yaitu mencari bahan-bahan dari kebun desa seperti kelapa, pisang dan sebagainya. Bagi seorang anggota desa adat baru, akan selalu menempati urutan paling bawah yaitu sebagai *Pengeluduan*.

5. *Nandes* (1 orang), bertugas sebagai pemelihara kebersihan dan mempertanggungjawabkan perlengkapan desa. Petugas ini adalah orang dari *Banjar Kangin* (*Banjar Pande*).

Selain nama-nama di atas, masih ada lagi beberapa jabatan/fungsi penting untuk kelancaran sistem pemerintahan desa seperti *Pasek*, *Pande*, *Dukuh*. *Pasek* yang saat ini ada sudah enam keturunan, berasal dari luar desa atau bukan keturunan asli *Tenganan* *Pagringsingan*. *Pasek* ini “diberikan” oleh *Ratu Jero Kelodan Karangasem* dan mempunyai hubungan kekerabatan dengan desa *Ngis*. *Pasek* bertugas sebagai pimpinan dalam pertemuan desa adat di *Bale Agung*.

Pande berasal dari desa Tunggak, dan bertugas membuat peralatan dari bahan besi (pande besi), bahan emas (pande mas) yang dibutuhkan oleh desa untuk perlengkapan upacara dan bangunan. *Dukuh* bertugas menyelesaikan upacara kematian dan menjadi pemangku di *Pura Majapahit*.

Pada garis besarnya kewajiban anggota desa inti ini meliputi beberapa hal seperti : mengaktifkan pelaksanaan upacara adat yang berpusat di *Bale Agung*, gotong royong, menaati segala aturan (awig-awig) desa adat, menjaga nama baik desa, dan menjaga keamanan (*magebagan*) di *Bale Agung*. Secara umum sebagai anggota desa inti mereka memperoleh sejumlah hak seperti hak ekonomi (*tika*), menempati kamplang rumah tinggal, berganti nama, sebagai pimpinan desa adat dan mengambil keputusan menyangkut kehidupan desa adat.

Adanya perbedaan posisi seseorang dalam hierarki keanggotaan desa adat, juga diikuti dengan perbedaan hak atas pembagian hasil sawah milik desa yang disebut *Tika*. Menurut aturan adat pembagian *Tika* diatur seperti berikut :

1. *Luanan* (5 orang) setiap orang mendapat bagian hasil dari 2 tanding (petak sawah desa (1 tanding = kl 2.500 meter persegi – 3.000 meter persegi) ;
2. *Bahan Duluan* (6 orang), dibagi dua yaitu tiga orang pertama dan tiga orang kedua, pembagiannya secara bergiliran. Untuk tiga orang pertama mendapat hasil dari 2 tanding sawah desa, dan untuk tiga orang kedua mendapat 1 tanding. Kemudian sebaliknya sesuai dengan masa jabatan ;
3. *Bahan Tebanan* (6 orang), juga dibagi dua tetapi pembagiannya terbalik.

Terlebih dahulu tiga orang pertama mendapat bagian hasil dari tanding sawah

desa. Setelah itu tiga orang kedua memperoleh bagian hasil dari 2 tanding sawah desa. Kemudian sebaliknya sesuai dengan masa jabatan ;

4. *Tambalapu Roras* (12 orang), masing-masing mendapat bagian hasil dari 2 tanding sawah desa ;

5. *Pengeluduan*, masing-masing mendapat bagian hasil dari 1 tanding sawah desa;

6. *Pasek*, mendapat bagian hasil dari 1 tanding sawah desa dan 1 cutak (kl 5.000 meter persegi – 80.000 meter persegi tanah perkebunan milik desa.

7. *Dukuh*, mendapat bagian hasil dari 1 tanding sawah desa ;

8. *Nandes*, mendapat bagian hasil dari 1 tanding sawah desa ;

9. *Pande* , mendapat bagian hasil dari 1 tanding sawah desa dan 1 cutak tanah perkebunan milik desa.

Selain anggota desa inti, terdapat anggota desa yang hilang status keanggotaannya sebagai anggota desa inti disebut dengan *Gumi Pulangan*, mereka menjadi anggota desa kedua yang akan mengakibatkan terlepasnya hak dan kewajiban sebagai anggota desa inti. Sebagai anggota desa kedua, *Gumi Pulangan* mempunyai beberapa hak, seperti : hak untuk menempati kampling rumah tinggal, memperoleh bagian hasil tanah sawah. Kewajiban yang harus dilaksanakan adalah upacara yang berhubungan dengan desa adat pada *Sasih Kelima* (Bulan V) dan *Sasih Desta* (Bulan XI) . Kewajiban lain adalah gotong royong menjelang pelaksanaan upacara, menimbun bangkai kerbau, mengeluarkan kemiri, pisang dan kelapa setiap enam bulan sekali menjelang hari raya *Galungan*. Kemudian wajib mengeluarkan *tuak* (minuman air aren) satu *tambang* untuk

pelaksanaan upacara. Hal ini mempunyai makna bahwa derajat kehormatan yang lebih rendah, juga akan memiliki kewajiban yang lebih ringan.

Penataan *awig-awig* oleh masyarakat desa Tenganan Pagringsingan, jika ditelaah dari sosial seperti yang telah terurai di atas dapat disebabkan oleh beberapa faktor :

- a. Faktor ekonomi artinya jika sanksi pemecatan terjadi sebagai anggota masyarakat desa adat mereka akan kehilangan hak-hak yang bersifat ekonomi karena semua sumber daya alam merupakan *hak ulayat* desa Tenganan Pagringsingan ;
- b. Faktor Moral, pelanggaran terhadap *awig-awig* akan menimbulkan beban moral bagi yang melanggar, misalnya memiliki perasaan malu kepada masyarakat adat lainnya, jika terjadi perilaku yang salah akan menjadi beban moral seumur hidup ;
- c. Faktor kuatnya kelembagaan atau sistem sosial yang mengakar secara turun temurun dan pantang untuk dilanggar karena akan berkaitan dengan kelangsungan pemerintahan di desa adat.

Berdasarkan Keputusan Bupati Karangasem Nomor : 395 Tahun 1999 tentang Penetapan Obyek dan Daya Tarik Wisata, Desa Tenganan Pagringsingan menjadi salah satu desa yang menjadi obyek dan daya tarik wisata. Dalam konsiderannya menyebutkan bahwa kebudayaan dan keindahan alam merupakan modal dasar dalam pengembangan kepariwisataan perlu dibina dan ditumbuhtembangkan serta dapat dipertahankan nilai dan ciri-cirinya yang khas dalam kaitannya dengan kegiatan-kegiatan kepariwisataan.

Sebagai salah satu obyek dan daya tarik wisata Desa Tenganan Pagringsingan tentu saja pengaruh pariwisata dapat memberi manfaat lain secara ekonomis bagi masyarakat setempat, misalnya rumah sekaligus berfungsi sebagai art shop yang menjual hasil kerajinan kain *gringsing* (tenunan khas Tenganan Pagringsingan) maupun kerajinan tangan dari bahan *ate* berupa keranjang, tas, alas makan, dan lain sebagainya. Salah satu cara desa adat ini membendung pengaruh pariwisata adalah adanya larangan di dalam kawasan desa membuat fasilitas pariwisata, larangan untuk menjual tanah, jalan desa yang tidak beraspal hanya ada jalan tanah divariasikan dengan batu kali, dan jalan desa hanya diperbolehkan dilintasi oleh sepeda motor.

Prinsip-prinsip kearifan lokal terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup yang berlangsung di Desa Tenganan Pagringsingan ini di tingkat nasional pada tahun 1989 pernah mendapat penghargaan Kalparu, hal ini membuktikan bahwa sistem harmonisasi dalam pengelolaan lingkungan hidup yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat setempat telah mendapatkan pengakuan secara nasional melalui penghargaan lingkungan tersebut. Selain itu *spirit* masyarakat dalam menjalin hubungan dengan lingkungan secara kontekstual sangat mendukung sasaran pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana tertuang dalam ketentuan UURI No.23 Tahun 1997 Pasal 4.

4.3. Fungsionalisasi prinsip-prinsip kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan hidup

Sebagai umat beragama Hindu, masyarakat desa Tenganan Pagringsingan tidak saja percaya dan yakin dengan adanya Tuhan Yang Maha Kuasa dengan berbagai manifestasinya, tetapi juga percaya dengan percikan kecil Tuhan yang menyebabkan hidup (*atman*), hukum dari hasil perbuatan (*karma pala*), kelahiran kembali (*punarbawa*) dan bersatunya atman dengan Tuhan (*moksa*). Tujuan mereka beragama juga jelas yaitu untuk mencapai kebahagiaan lahir batin saat manusia hidup di dunia serta kebahagiaan di akhirat. Selain itu masyarakat juga memiliki peribahasa *desa mawa cara* yang berarti setiap desa memiliki cara sendiri yang membedakannya dengan desa-desa lain. Pokok-pokok keimanan tersebut dalam kenyataan hidup sehari-hari terkait dengan konsep kosmologi dan ekologi.

Seperti konsep kosmologi masyarakat Bali umumnya, masyarakat desa Tenganan Pagringsingan juga percaya bahwa ada dua “*dunia*”, yaitu dunia saat manusia masih hidup dan dunia setelah manusia meninggal. Kehidupan pertama di dunia ini akan dilanjutkan pada kehidupan kedua setelah seseorang meninggal yaitu kehidupan di dunia roh leluhur. Dengan demikian tidak ada ruang mati (*titik berhenti*), tetapi ruang kehidupan sebagai siklus yang terus berputar.

Konsep ekologi masyarakat Desa Tenganan Pagringsingan didasarkan atas keselarasan hubungan antar komponen sesuai filosofi *Tri Hita Karana*. Dalam kenyataan hubungan yang selaras dengan lingkungan itu tercermin pada pelaksanaan upacara yang berkaitan dengan kesuburan lahan yang dinamakan

upacara *Neduh*. Upacara itu dilakukan dengan dua cara yaitu lima tahun berturut-turut di dalam desa (*ngubeng*) dan lima tahun lagi di luar desa (*mamargi*). Di dalam desa upacara *neduh* itu dilakukan dua kali setahun yaitu pusa *Sasih Karo* (Bulan II) dan *Sasih Kedasa* (Bulan X). Pada *Sasih Karo* upacara dilakukan pertama kali di *Pura Besaka*, kemudian dilanjutkan di *Pura Batan Celagi* (*Pura Pakuwon*). Upacara di luar desa yang dinamakan maturan tanggung-tanggungan dilakukan di puncak *Gunung Agung*, *Pura Besakih*, *Pura Ulun Telaga Tista*, *Pura Dalem Pengastulan Bedulu*, dan *Pura Sri Tenganan Pagringsingan*. Upacara ini bertujuan untuk menghilangkan hama yang mengganggu sawah dan tegalan, sehingga masyarakat memperoleh keselamatan dan kemakmuran di bidang pertanian.

Keseimbangan/keharmonisan dapat terjadi karena hasil bumi yang sudah diperoleh, dipersembahkan kembali (secara simbolis) kepada Tuhan melalui leluhur atau para dewa, dengan harapan memperoleh hasil lebih baik atau kesejahteraan di kemudian hari. Frekuensi yang rutin dan banyaknya upacara kesuburan yang dilakukan sangat sesuai dengan luas wilayah desa Tenganan Pagringsingan. Dengan ritus kesuburan yang *sifnifikan*, mereka percaya bahwa kesinambungan identitas budaya agraris wilayah tetap terjaga. Jika tanah/wilayah tinggal terganggu, maka kehormatan desa juga terganggu. Tanah merupakan warisan leluhur yang harus dijaga keutuhannya (kualitas dan kuantitas). Hal ini dapat dilihat dari perilaku masyarakat yang sangat selektif dalam menebang kayu. Kesalahan dalam menebang kayu dapat mengakibatkan seseorang dikeluarkan dari anggota desa adat.

Pada sisi lain perlakuan terhadap tanaman dan binatang dalam bentuk berbagai upacara sebenarnya dipengaruhi oleh pola pikir masyarakat. Pola pikir ini dipengaruhi oleh kepercayaan masyarakat terhadap konsep-konsep agama Hindu. Mereka percaya bahwa tumbuhan dan binatang juga merupakan ciptaan Tuhan dengan fungsi masing-masing sehingga wajib dihormati dan dipelihara. Jika dicermati makna yang dapat dipahami dalam ajaran agama kepercayaan seperti tersebut di atas, dapat menuntun manusia untuk bersikap dan berperilaku dengan irama alam semesta untuk mencapai keserasian dan keseimbangan hidup manusia dengan alam.

”Dilihat dari sudut kebutuhan manusia, ada tiga macam kebutuhan dasar manusia yaitu : kebutuhan dasar untuk kelangsungan hidup hayati, kebutuhan dasar untuk kelangsungan hidup manusiawi, dan kebutuhan dasar untuk memilih. Pada hakikatnya tiga macam kebutuhan dasar itu mempunyai kedudukan yang hierarki”⁵¹ Mutu kehidupan manusia akan lebih baik kalau dapat memenuhi kelangsungan hidup hayatinya, tetapi juga kelangsungan hidupnya secara manusiawi. Mutu kehidupan akan menjadi lebih tinggi, kalau orang punya kesempatan atau kemampuan untuk memilih, terutama di dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup manusiawi. Dalam kaitannya dengan pemenuhan dasar tersebut akan terlihat adanya hubungan yang bersifat timbal balik antara mutu lingkungan hidup dengan mutu kehidupan manusia.

Pada hakikatnya hubungan antara kegiatan manusia dengan lingkungan hidupnya memiliki hubungan dengan pola-pola kebudayaan yang dimiliki, karena

⁵¹ Hari Poewanto, Manusia, Kebudayaan, dan Lingkungan, Dirjen Dikti, Th.1997, hlm.92.

melalui kebudayaan yang dimiliki manusia mampu mengadaptasikan diri dengan lingkungannya sehingga manusia tetap mampu melangsungkan kehidupannya.

Kebudayaan sebagai suatu sistem yang menopang dan mengatur keberadaan suatu masyarakat, hal ini mengharuskan adanya kondisi dinamis dalam masyarakat.

Berbagai persepsi dan pandangan serta perilaku masyarakat desa yang holistik hanya akan diketahui melalui hubungan-hubungan fungsional yang terkait sehingga diharapkan mereka selalu mampu menjaga kelestarian ekosistem sekitarnya.

”Dari pandangan yang dikemukakan *Roscoe Pound dan Eugen Ehrlich* bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat”.⁵² Hal ini menunjukkan pengakuan terhadap hukum yang bersifat lokal, sehingga menunjukkan kompromi yang seimbang antara hukum tertulis (hukum negara) sebagai kebutuhan masyarakat hukum demi adanya kepastian hukum dan *living law* sebagai wujud penghargaan terhadap pentingnya peranan masyarakat dalam pembentukan hukum dan orientasi hukum.

Hukum sebagai kaidah perkembangannya sangat bergantung pada komponen lain seperti logika, sejarah, adapt istiadat, dan pedoman perilaku yang benar, pada hakikatnya merupakan kekuatan yang berpengaruh pada perkembangan hukum. Dengan demikian hukum dapat digunakan sebagai sarana untuk mengembangkan masyarakat. Pengembangan masyarakat melalui hukum yang bersumber secara internal sebagai *spirit* kehidupan mereka akan menyebabkan adanya penataan hukum secara sukarela.

⁵² Lili Rasjidi, Wyasa Putra, op.cit, hlm.122.

”Menurut Koesnadi Hardjasoemantri, apabila diinginkan program-program di bidang pelestarian fungsi lingkungan berhasil dengan baik, apabila tindakan-tindakan perlindungan lingkungan hidup diambil untuk kepentingan masyarakat, dan apabila masyarakat diharapkan untuk menerima dan patuh kepada tindakan-tindakan tersebut, masyarakat harus diberi kesempatan untuk mengembangkan dan mengutarakan pendapatnya”.⁵³ Ini memberikan makna bahwa secara kontekstual masyarakat adat diberikan ruang untuk pemberdayaan masyarakat sesuai dengan hukum adatnya.

”Hal ini jika berdasarkan pendekatan struktural-fungsional menganggap bahwa masyarakat terintegrasi berdasarkan kata sepakat para anggota-anggotanya mengenai nilai-nilai kemasyarakatan tertentu. Aliran ini menganggap masyarakat sebagai suatu sistem yang secara fungsional terintegrasi menjadi suatu bentuk keseimbangan”.⁵⁴ Pendekatan struktural-fungsional disebut juga pendekatan integrasi atau pendekatan tatanan atau pendekatan keseimbangan. Menurut teori struktural-fungsional masyarakat harus dianggap sebagai suatu sistem yang terdiri atas bagian-bagian yang saling berkaitan dan saling pengaruh mempengaruhi.

”Dalam suatu pembentukan hukum yang akan mengikat masyarakat tidak dapat dilepaskan dari adanya keberlakuan empiris. Ini berarti dasar berlaku secara empiris/sosiologis maksudnya adalah jika para warga masyarakat mematuhi hukum itu diberlakukan. Keberlakuan empiris dapat dilihat melalui perilaku dengan mengacu pada kaidah hukum. Dengan demikian norma hukum

⁵³ Sodikin, Penegakan Hukum Lingkungan, Tinjauan atas Undang-Undang Nomo 23 Tahun 1997, Jembatan, Th. 2003, hlm.35.

⁵⁴ Satjipto Rahardjo, Hukum Dalam Perspektif Sosial, Alumni, Th.1981, hlm.5’

mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Dengan dasar sosiologis ini berdasarkan teori pengakuan bahwa kaidah hukum berlaku berdasarkan penerimaan dari masyarakat tempat hukum itu berlaku”.⁵⁵

Terkait dengan keberlakuan empiris kaidah hukum dalam masyarakat, *Lawrence M. Friedman* menyatakan menyatakan bahwa *The legal systems isi not a machine, it isi run by human being*. Interdependensi fungsional selalu akan tampak dalam proses pemberlakuan /penegakan hukum.. Menurut *Friedman* ada tiga faktor yang cukup dominan yang mempengaruhi proses penegakan hukum yaitu :

1. Faktor substansi hukum, substansi ini maksudnya adalah aturan, norma, pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum itu, mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup *living law* (hukum yang hidup), dan bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang.
2. Faktor Struktural, dalam hal ini adalah bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan.
3. Faktor kultural, dalam hal ini sikap manusia, sistem hukum, kepercayaan, nilai pemikiran serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pikiran sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan, tanpa kultur hukum maka hukum tak berdaya.⁵⁶

Untuk dapat memahami fungsi suatu aturan yang berlaku di masyarakat, baik dalam bentuk hukum yang dibuat oleh negara ataupun hukum yang hidup dimasyarakat adalah bersumber dari *Rechtsidee*, yaitu apa yang masyarakat harapkan dari hukum, misal hukum diharapkan untuk menjamin adanya keadilan,

⁵⁵ Sirajuddin, Fatkhurohman, Zulkarnain, *Legislative Drafting, Pelembagaan Metode Partisipatif dalam Pembentukan Peraturan perundang-undangan*, Yappika, Th.2007, hlm.13.

⁵⁶ Sirajuddin, Fatkhurohman, Zulkarnain, *Ibid*, hlm.1.4

kemanfaatan, ketertiban maupun kesejahteraan. Cita hukum tumbuh dalam sistem nilai masyarakat tentang baik dan buruk, pandangan mereka tentang hubungan individual dan kemasyarakatan termasuk pandangan mereka tentang dunia gaib (*rôh*). Dalam cita hukum masyarakat terdapat nilai-nilai filosofis yang menyangkut pandangan mengenai inti atau hakikat sesuatu, dan hukum mencerminkan sistem nilai sebagai sarana yang melindungi nilai tersebut maupun sebagai sarana mewujudkan tingkah laku.

“Menurut *Rudolf. Stammler*, cita hukum adalah konstruksi pikiran yang merupakan keharusan untuk mengarahkan hukum pada cita-cita yang diinginkan masyarakat, sehingga dalam pembentukan hukum proses terwujudnya nilai-nilai yang terkandung cita hukum ke dalam norma hukum tergantung pada tingkat kesadaran dan penghayatan nilai-nilai tersebut oleh pembentuk hukum. Adanya pluralisme hukum di Indonesia, menunjukkan bahwa cita hukum merupakan hasil dari konstruksi pikiran yang tertuang dalam bentuk hukum lokal yang terkait erat dengan sistem religi, sosial, budaya masyarakat setempat”.⁵⁷

Cita hukum ini bila dikaitkan dengan pengelolaan lingkungan hidup melalui awig-awig di desa Tenganan Pagringsingan berarti substansi yang tertuang dalam awig-awig tersebut menunjukkan tentang konstruksi pikiran masyarakat Tenganan Pagringsingan tentang nilai-nilai baik yang harus dijaga dan hal-hal buruk yang harus dihindarkan. Menurut alam pikiran masyarakat Tenganan Pagringsingan tentang penataan lingkungan hidup yang menyangkut lingkungan suci (*pura-pura*), lingkungan pemukiman dan lingkungan hutan yang

⁵⁷ Sirajuddin, Fatkhurohman, Zulkarnain, Ibid, hlm.15.

mengelilingi desa merupakan sistem pendukung kehidupan tidak hanya secara lahiriah, tetapi juga sebagai pendukung kehidupan batiniah. Khususnya kawasan hutan tidak hanya mempunyai fungsi melindungi tata air, mencegah erosi, dan manfaat ekonomis bagi masyarakat desa, tetapi juga merupakan warisan leluhur yang harus dijaga kesucian dan kelestariannya agar tidak menimbulkan bencana.

Awig-awig yang mengatur perikehidupan masyarakat Tenganan Pegringsing dari berbagai aspek, termasuk proteksi terhadap kawasan hutan yang dilindungi oleh desa seperti tata penebangan kayu, pengambilan hasil hutan, maupun pengambilan kayu yang roboh disebabkan oleh peristiwa alam merupakan suatu proses penegakan hukum yang melindungi cita hukum mereka secara materiil melalui penerapan sanksi-sanksi adat. Di samping itu karena cita hukum masyarakat hukum adat mengedepankan prinsip keseimbangan sehingga dikenal juga tata upacara religius magis untuk mengembalikan keseimbangan alam

Pelaksanaan *awig-awig* yang tegas dan konsisten merupakan salah satu faktor yang mendukung terjaganya kelestarian kawasan lingkungan hidup di desa Tenganan Pagringsingan, selain itu faktor lain yang tidak kalah pentingnya adalah ketaatan mereka dalam mengimplementasikan ajaran-ajaran agama Hindu, seperti *Tri Hita Karana* (tiga sumber kebahagiaan manusia), keyakinan akan adanya dunia *makrokosmos dan mikrokosmos*, serta kepercayaan asli Tenganan yang terbukti dengan masih terpeliharanya dengan baik peninggalan jaman megalitikum di desa Tenganan Pagringsingan .

Kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan hidup tidak hanya dilakukan dalam kerangka pencapaian kesejahteraan yang bersifat lahiriah tetapi juga kebahagiaan batin yang dapat berbentuk kenyamanan dalam melakukan aktivitas sosial dan ekonomis, serta tidak kalah pentingnya adalah dalam jiwa masyarakat tidak terdapat rasa bersalah dalam perilaku mereka yang secara magis dapat menjadi ancaman bagi kehidupan mereka ataupun malapetaka bagi desa adat. Desa Tenganan Pagringsingan sebagai salah satu desa *Bali Aga*, dalam teori-teori masyarakat orang *Bali Aga*, pada suatu tingkat konseptual, tidak dimaksudkan untuk mengesampingkan kemungkinan perubahan sosial atau menolak potensi emansipatoris dari perantaraan manusia. Bagi orang Bali pegunungan, perjalanan kesejarahan kehidupan sosial adalah urutan kejadian yang dapat diklasifikasikan tetapi bagaimanapun juga bersifat unik, yang berasal dari suatu masa lalu yang jauh dan mulai sampai akhirnya bersifat pendahuluan di waktu sekarang.⁵⁸

Kearifan lokal dalam lingkungan yang bersifat magis dengan adanya keyakinan terhadap kawasan yang dikeramatkan, terdapat pantangan tentunya secara obyektif harus ditelaah berdasarkan konsep rasionalitas yang dianut masyarakat Desa Tenganan Pagringsingan berbentuk kepercayaan yang diyakini untuk tidak boleh dilanggar. Secara logika keyakinan tersebut dapat dikaji nilai-nilai rasionalitasnya, karena dengan keyakinan tersebut akan menjadi pengendali perilaku setiap anggota masyarakat untuk tidak melanggar, jika hal ini dilakukan

⁵⁸ Thomas A Reuter, *Budaya dan Masyarakat di Pegunungan Bali*, Yayasan Obor Indonesia, Tahun 2005, hlm.498.

ketakutan terhadap sanksi yang akan menimpanya tidak hanya bersifat sanksi materiil tetapi yang lebih berat adalah sanksi yang bersifat imateriil.

Dengan demikian penanaman kepercayaan seperti ini akan menjadi upaya yang efektif untuk melindungi kelestarian sumber daya alam. Bukan merupakan suatu sikap yang bijaksana, jika menganggap sifat religius magis dalam perilaku masyarakat adat terhadap lingkungan hidupnya sebagai sesuatu yang tidak rasional, melainkan kearifan lokal yang telah terbukti efektif menjaga kelestarian lingkungan hidup tersebut merupakan sikap yang rasional artinya secara konkrit dapat dibuktikan hasilnya.

Jika dikaitkan dengan tujuan pengelolaan lingkungan hidup yang tercantum dalam UURI No. 23 tahun 1997 Pasal 3, 4, 6, 7, secara cita hukum apa yang telah dijalankan oleh masyarakat desa Tenganan Pagringsingan ini sudah merupakan bentuk bentuk konkrit sikap mereka sebagai manusia yang mempunyai kebergantungan kepada lingkungan hidup, yang jika alam dikelola dengan baik akan menjamin keberlanjutan kehidupan mereka. Prinsip-prinsip kearifan lokal ini justru sudah dijalankan jauh sebelum hukum negara dibuat yang mengatur tentang lingkungan hidup, karena prinsip-prinsip kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan hidup merupakan cerminan dari alam cita hukum mereka, sehingga prinsip-prinsip tersebut sudah menjadi bagian dari spirit hidup masyarakat desa Tenganan Pagringsingan.

Hal ini diperkuat dengan penjelasan pasal 7 ayat (2) :

1. Penjelasan huruf a yaitu : kemandirian dan keberdayaan masyarakat merupakan prasyarat untuk menumbuhkan kemampuan masyarakat sebagai

pelaku dalam pengelolaan lingkungan hidup bersama dengan pemerintah dan pelaku pembangunan lainnya.

2. Penjelasan huruf b yaitu : meningkatnya kemampuan dan kepeloporan masyarakat meningkatkan efektivitas peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.
3. Penjelasan huruf c yaitu : meningkatnya ketanggapsegeraan masyarakat akan semakin menurunnya kemungkinan terjadinya dampak negative
4. Penjelasan huruf e yaitu : dengan meningkatnya ketanggapsegeraan akan meningkatkan kecepatan pemberian informasi tentang suatu masalah lingkungan hidup sehingga segera ditindaklanjuti.

Ketentuan di atas jika dikaitkan dengan sasaran pencapaian pengelolaan lingkungan hidup dalam UURI Nomor 23 tahun 1997, maka keberlakuan prinsip-prinsip kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan yang bersifat tradisional seperti yang dijalankan oleh masyarakat adat Desa Tenganan Pagringsingan masih sangat relevan dan mendukung upaya pelestarian yang digariskan oleh undang-undang, bahkan dengan keadaan yang nyata tersebut semestinya upaya-upaya pelestarian yang bersifat lokal tersebut menjadi inspirasi bagi pembuatan kebijakan negara di bidang lingkungan hidup ke depan, sehingga peran serta masyarakat memiliki kekuatan hukum tanpa harus kehilangan identitas lokal yang diyakini kebenarannya.

“Artinya kepercayaan yang hidup di kalangan masyarakat hukum adat dirasionalkan, sehingga sifat mistiknya dapat ditinggalkan, tetapi kearifan lingkungannya tetap dipertahankan. Misalnya, bencana tanah longsor, banjir,

keringnya sumber air, yang terjadi akibat rusaknya lingkungan hutan bukan merupakan perwujudan dari kemarahan roh leluhur atau roh-roh yang menghuni hutan tetapi sebagai akibat logis dari perilaku lingkungan mereka yang buruk tidak bertanggung jawab terhadap hutannya”.⁵⁹ Akibatnya hutan tidak lagi berfungsi sesuai peruntukannya yaitu melindungi tata air, tidak terlindunginya sumber daya alam yang dapat mengancam kelangsungan hidup manusia. “Pola pikir kosmologis itu selalu bersifat kontekstual yang selalu bergerak secara harmoni mengikat adat, waktu, tempat, dan personal. Artinya dinamika hukum lokal selalu mengikuti pola pikir para pendukungnya yang selalu menyesuaikan diri menurut adapt dimana hukum dikonstruksi, waktu terjadinya peristiwa hukum, tempat dimana peristiwa hukum terjadi, dan bersifat personal”.⁶⁰

Keberlanjutan suatu pembangunan tidak hanya ditentukan oleh faktor ekonomi dan sumber daya alam semata, melainkan pula oleh faktor sosial budaya. Oleh karena itu usaha pembangunan yang telah menyebabkan pencemaran lingkungan dan merosotnya kemampuan sumber daya alam, perlu diimbangi dengan semakin timbulnya kesadaran manusia sebagai bagian dari ekosistem. Perkembangan industri dalam berbagai bentuknya telah memunculkan dampak yang bersifat limbah maupun dampak sosial yang menyebabkan terjadinya perubahan dalam tatanan kehidupan manusia.

Dalam upaya membangun, selalu ada kecenderungan keinginan manusia untuk merubah lingkungannya, sementara itu perubahan suatu lingkungan akan mempengaruhi kehidupan manusia baik itu menguntungkan maupun merugikan.

⁵⁹ I Nyoman Nurjaya, op.cit. hlm162.

⁶⁰ Donimikus Rato, op.cit, hlm.23.

Sehingga agar sampai pada pemahaman akan potensi maupun kendala dalam pengembangan suatu kawasan, kiranya perlu dikaji pandangan yang tumbuh dalam masyarakat terutamanya yang berkaitan dengan kehidupan sosial budayanya.

“Masyarakat bukan hanya sebagai obyek saja melainkan juga sebagai subyek yang berperan aktif dalam proses pembangunan, sementara itu selayaknya dalam setiap upaya pembangunan harus selalu memperhatikan kondisi sosial, budaya, ekonomi masyarakat Hal ini merupakan konsekuensi dari pendekatan, bahwa sumber segala perubahan yang terjadi adalah berasal dari manusia. Muncul dua pandangan dalam melihat unsur manusia dalam konteks perubahan lingkungan”.⁶¹ Pertama, pendekatan yang bersifat manipulatif yang melihat manusia sebagai obyek dalam pengelolaan lingkungan, dan jika perlu dapat bersifat memaksa. Kedua, pendekatan yang berlandaskan akan potensi manusia guna mengembangkan pemecahan dan pengelolaan lingkungan.

Pendekatan yang menekankan akan pentingnya unsur manusia dalam pengelolaan lingkungan berdasarkan argumentasi dalam pendekatan yang pertama tersebut diatas terdapat konsep rekayasa sosial. Hal ini disebabkan pengelolaan lingkungan dipandang sebagai upaya mengelola kegiatan manusia agar dapat mencapai batas toleransi lingkungan. Dalam pendekatan yang kedua di atas memungkinkan adanya kreativitas masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan lingkungan yang bersumber dari keinginan masyarakat sendiri sebagai proses pembelajaran. Menurut *Marvin Harris*, menjelaskan bahwa suatu

⁶¹ Hari Poerwanto, op.cit.hlm.91.

pendekatan *emic* akan dapat dipergunakan untuk memahami maksud, tujuan motivasi, sikap dan lain sebagainya dari obyek. Melalui pendekatan ini memberikan pemahaman secara obyektif terhadap kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan mempunyai kebenaran yang bersifat universal.

Dalam kajian filosofis (Pancasila) dalam hidup manusia hidup manusia terdapat tiga persoalan pokok yaitu :⁶²

1. Persoalan hidup menghadapi diri sendiri, yaitu persoalan dalam memenuhi tuntutan pribadi termasuk juga hubungan dengan makhluk hidup lainnya. Setiap manusia mempunyai keinginan hidup secara manusiawi sesuai dengan hal-hal yang diinginkannya dan sesuai dengan tuntutan hati nuraninya, menjalankan sesuatu yang dianggap baik dan menghindari sesuatu yang dianggap buruk.
2. Persoalan hidup menghadapi sesama manusia, yaitu persoalan hidup manusia sebagai penjelmaan makhluk sosial, yang cara hidup manusia ini bersama dengan manusia lainnya. Oleh karena itu manusia mempunyai lingkaran kehidupan sosial, mulai dari keluarga inti, keluarga besar, komunitas masyarakat, bangsa. Dalam ini setiap manusia secara kodrat ingin bersama sesuai dengan nilai-nilai hidup manusiawi yang dibatasi dalam kebersamaan, menghormati dan menghargai sesama manusia dengan rasa cinta kasih. Sikap hidup yang demikian disebut berperikemanusiaan dan ada yang menamakan sikap hidup yang humanistik.
3. Persoalan hidup menghadapi Tuhan, yaitu persoalan menghadapi suatu Dzat yang berkuasa di luar diri manusia. Setiap manusia pada dasarnya mempunyai keyakinan bahwa ada sesuatu Dzat yang berkuasa di luar dirinya yang disebut dengan istilah Tuhan. Pemikiran manusia dapat meyakini adanya Tuhan, hal ini dibimbing oleh ajaran-ajaran agama, yang dirumuskan dengan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Masyarakat Indonesia yang terdiri dari komunitas-komunitas masyarakat adat dengan berdasarkan ideologi Pancasila, intinya adalah kekeluargaan dan kebersamaan adalah termasuk negara yang beraliran *integralistik* yaitu negara integralistik dengan ciri-ciri struktur sosial Indonesia sebagai ciptaan budaya

⁶² Noor Ms Bakry, op.cit, hlm.54.

bangsa Indonesia yang *monodualistik*, bersifat kesatuan dan persatuan hidup, persatuan antara dunia luar dan dunia batin, antara mikrokosmos dan makrokosmos, antara rakyat sebagai anggota masyarakat dan pemimpin bangsa.

Dalam adat istiadat serta budaya bangsa Indonesia, semua manusia sebagai individu, golongan dalam suatu masyarakat dianggap mempunyai tempat dan kewajiban hidup menurut kodrat alam yang semuanya ditujukan untuk keseimbangan hidup lahir dan batin, saling pengaruh mempengaruhi dan kerjasama sebagai eksistensi manusia dalam hidup bersama yang monodualistik. Manusia dalam hidup bersama selalu berusaha menyesuaikan diri (beradaptasi) dengan lingkungannya yang merupakan syarat bagi kelangsungan hidup, manusia harus mengadakan kerjasama dengan sesamanya, manusia harus bermasyarakat. Kerjasama tersebut hanya dapat berjalan lancar dan baik jika berada dalam tertib sosial budaya serta di dalam wadah organisasi sosial. Organisasi sosial ini merupakan produk sosial budaya, sekaligus merupakan wadah perwujudan dan pertumbuhan kebudayaan.

“Studi antropologis tentang hukum menerangkan bahwa hukum yang secara nyata berlaku dalam masyarakat selain terwujud dalam bentuk hukum negara, juga terwujud sebagai hukum agama, hukum kebiasaan dan juga terwujud dalam mekanisme pengaturan lokal yang secara nyata berlaku dalam kehidupan suatu masyarakat”.⁶³ Secara idiologi sentralisme hukum cenderung mengabaikan kemajemukan sosial dan budaya dalam masyarakat, termasuk di dalamnya norma hukum lokal yang secara nyata dianut dan dipatuhi warga dalam kehidupan

⁶³ I Nyoman Nurjaya, op.cit, hlm.49

bermasyarakat. Di samping itu hukum merupakan aktivitas kebudayaan yang berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial atau sebagai alat untuk menjaga keteraturan sosial dalam masyarakat.

“Prinsip-prinsip kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan jika dikaji dari prinsip pluralisme hukum tentunya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga perilaku/citra lingkungan masyarakat tradisional yang menjadi suba bagian dari kesatuan sistem pengelolaan lingkungan hidup secara nasional. Citra lingkungan hidup yang berkembang pada masyarakat tradisional meskipun lebih bercorak magis-kosmis tetapi wawasan yang terkandung di dalamnya adalah bersifat menyeluruh, holistic, dan komprehensif”.⁶⁴

Corak wawasan holistik membangun kesadaran bahwa kesinambungan hidup manusia sangat bergantung pada kelestarian fungsi dan keberlanjutan lingkungannya. Lingkungan harus diberlakukan dan dimanfaatkan secara bijaksana dan bertanggung jawab sesuai dengan daya dukung lingkungan dan kemampuannya agar tidak menimbulkan malapetaka bagi kehidupan manusia.

Hal ini dikarenakan hubungan manusia dengan lingkungan bukanlah bersifat eksplotatif, melainkan interaksi yang saling mendukung dan memelihara dalam keserasian, keseimbangan dan keteraturan yang dinamis.

Citra lingkungan tradisional ini secara empiris, pola-pola perilaku masyarakat tradisional ini mampu dan efektif untuk mengendalikan sifat serakah manusia, sehingga pola pengelolaan lingkungan hidup tersebut lebih

⁶⁴ I Nyoman Nurjaya, op.cit, h.107

mempergunakan konsep pengelolaan yang bernuansakan rasa kemanusiaan/ humanisme. Citra lingkungan ini di desa Tenganan Pagringsingan dapat diketahui melalui pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat yang bersifat abstrak dan pengetahuan yang bersifat konkrit. Pengetahuan abstrak ini meliputi pengetahuan tentang ruang dan waktu, sifat dan tingkah laku manusia. Pengetahuan konkrit ini meliputi tentang alam sekitar, flora-fauna serta pengetahuan tentang tubuh manusia. “Salah satu pengetahuan tentang ruang dan waktu adalah kalender pengetahuan yang bersifat konkrit yang merupakan pengetahuan tentang lingkungan hidup”⁶⁵

Dalam penerapan prinsip-prinsip kearifan lokal pengelolaan lingkungan tidak dapat dikesampingkan adanya pendekatan sejarah dalam kepedulian lingkungan. Pendekatan ini perlu diasumsikan bahwa melalui kepedulian itulah kemudian dapat ditemukan konsep-konsep yang mengakomodasikan kepentingan-kepentingan yang bersifat antagonis dan kontradiktif. Refleksinya dapat berbentuk pandangan bahwa manusia adalah bagian dari alam, karenanya sudah sepatutnyalah manusia tidak memberikan jarak terhadap sistem lingkungan. Pandangan ini merupakan cerminan dari pandangan inklusionis berbentuk :⁶⁶

1. Manusia memiliki ikatan dengan alam, dapat pula ikatan ini bersifat religius;
2. Motivasi etis, yang berdasarkan rasa keindahan;
3. Alam menghidupi manusia karena flora dan fauna memberikan bahan kebutuhan dasar;

⁶⁵ I Wayan Runa, Pola Pikir dan Kearifan Budaya Masyarakat Desa Tenganan Pagringsingan Dalam Sistem Keamanan Lingkungan, dalam Bumi Lestari (Jurnal Lingkungan Hidup) ISSN 1411-9668, Lemlit UNUD, Th.2007, hlm.93.

⁶⁶ NHT.Siahaan, op.cit, hlm.114.

4. Alam merupakan serikat bagi manusia dalam bertahan terhadap bencana-bencana alam;
5. Alam menjadi sumber dari material genetik yang menghasilkan tanaman dan ternak serta unggas peliharaan;
6. Alam mempunyai arti penting bagi iptek dan peradaban;
7. Alam menjadi sumber kesehatan, rekreasi serta kesenian.

Substansi tersebut dalam masyarakat desa adat Tenganan Pagringsingan terakomodasi dalam *awig-awig* desa, sehingga dapat dikatakan *awig-awig* tersebut sebagai penjawantahan hukum lingkungan adat Tenganan Pagringsingan yang mengatur perilaku lingkungan masyarakat, sehingga tercipta hubungan manusia dengan lingkungan hidup yang serasi, seimbang, terciptanya harmonisasi kehidupan dan membentuk setiap orang dalam masyarakat sebagai pembina lingkungan yang bijaksana dan bertanggung jawab. Kebijakan pengelolaan lingkungan hidup semestinya dapat mengubah perilaku manusia dari yang cenderung untuk merusak alam menjadi pembina lingkungan yang melestarikan dan mengembangkan kemampuan lingkungan secara seimbang.

Adanya kesadaran masyarakat untuk berperan serta dalam setiap pengelolaan lingkungan hidup merupakan syarat utama bagi pelaksanaan pembangunan berwawasan lingkungan hidup. Kesadaran ini yang tumbuh dalam masyarakat melalui *awig-awig* secara bijaksana dan bertanggung jawab akan menentukan hasil pembangunan berkelanjutan yang berlandaskan pendekatan ekosistem tanpa merusak lingkungan hidup. Misalnya di desa Tenganan Pagringsingan untuk mengelola lingkungan pemukiman berdasarkan geografis dan topografis di Tenganan Pagringsingan, kemiringan tanah pemukiman ditata dengan pola memusat dan berundag-undag dengan tujuh teras di sepanjang jalan desa, untuk mencegah bahaya erosi. Selain itu sistem drainase untuk menyalurkan

air hujan atau air yang berasal dari permandian Utara dari Utara ke Selatan, dibangun secara tradisional di tengah-tengah desa jalan desa dan di belakang deretan rumah penduduk yang juga berfungsi sebagai saluran pembuangan limbah rumah tangga.

Kesadaran hukum masyarakat dalam menaati *awig-awig* yang bersumber dari alam cita masyarakatnya, bisa memperkaya prinsip pengelolaan lingkungan yang dibuat oleh negara. Berarti untuk mewujudkan penataan hukum oleh setiap anggota masyarakat maka peraturan atau kebijakan yang dibuat oleh negara memang betul menjadi suatu kebutuhan atau bagian dari spirit hidup masyarakat sehingga ada penataan yang bersifat sukarela, bukan karena ada penekanan. Dalam membuat kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mencerminkan keadilan, demokrasi dan keberlanjutan fungsi dan manfaat sumber daya alam, dengan mengintegrasikan paling lima prinsip seperti berikut :⁶⁷

1. Pengelolaan sumber daya alam harus diorientasikan untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara berkelanjutan dari generasi ke generasi;
2. Sumber daya alam harus dimanfaatkan dan dialokasikan secara adil dan demokratis di antara generasi sekarang dan maupun yang akan datang dalam kesetaraan gender;
3. Pengelolaan sumber daya alam harus mampu menciptakan kohesivitas masyarakat dalam berbagai lapisan dan kelompok serta mampu melindungi dan mempertahankan eksistensi budaya yang mencerminkan kearifan lokal, termasuk sistem hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat adat;
4. Pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan dengan pendekatan ekologi untuk mencegah terjadinya praktek-praktek pengelolaan yang bersifat parsial, ego sektoral, ego daerah, tidak terpadu dan terkoordinasi; dan ;

⁶⁷ <http://www.google.co.id>

5. Kebijakan pengelolaan sumber daya alam harus bersifat spesifik lokal dan disesuaikan dengan kondisi ekosistem dan sosial budaya masyarakat lokal.

Kelima prinsip di atas sama lain terkait dan saling mempengaruhi, sebagai satu kesatuan yang mengandung makna bahwa pengelolaan lingkungan sumber daya alam ditujukan untuk menggapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan dan berkelanjutan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dengan berbasis pada kemajemukan budaya dan kesatuan bangsa Indonesia. Inti dari prinsip di atas adalah : kebijakan peneglolaan sumber daya alam tidak berorientasi pada eksploitasi, tetapi mengedepankan kepentingan berkelanjutan sumber daya alam. Pengelolaan sumber daya alam tidak bersifat sentralistik, tetapi bercorak desentralisasi kewenangan pengelolaan, pengelolaan sumber daya alam tidak mengedepankan pendekatan sektoral, tetapi mengutamakan pendekatan holistik. Membuka ruang bagi partisipasi public dan transparansi, mengakui dan melindungi akses dan hak-hak masyarakat atas penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan memberi ruang hidup bagi kebudayaan lokal termasuk kearifan lingkungan lokal, kemajemukan hukum yang secara nyata hidup dan berkembang dalam masyarakat.

BAB 5 KESIMPULAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam pembahasan dalam kerangka untuk menemukan jawaban atas masalah yang dikemukakan, dapat disimpulkan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

5.1.1. Secara *tekstual* dalam UURI Nomor 23 Tahun 1997 tidak dinyatakan dengan tegas akan keberadaan pengelolaan lingkungan hidup melalui prinsip-prinsip lokal sebagai konsekuensi dari pluralisme hukum di Indonesia. Secara kontekstual dalam ketentuan yang mengatur tentang asas, tujuan dan sasaran pengelolaan lingkungan hidup yang menjadi harapan dari undnag-undang ini, justru dengan adanya kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat adat tujuan pengelolaan lingkungan untuk mencapai keserasian, keselarasan dan keseimbangan sudah menjadi pola-pola perilaku masyarakat adat.

5.1.2. Prinsip-prinsip kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan hidup tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup yang diatur dalam UU RI Nomor 23 Tahun 1997. Bentuk kearifan lokal ini dapat dilihat di Desa Tenganan Pagringsingan melalui pola-pola perilaku yang bersifat religius magis, dengan mengutamakan prinsip harmonisasi kehidupan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungan hidupnya dalam agama Hindu disebut dengan *Tri Hita Karana*, disamping itu masih kentalnya

kepercayaan masyarakat adat dengan bukti sejarah megalitikum. Pola-pola perilaku tersebut dalam bentuk kearifan lokal seperti organisasi sosial yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan berbentuk desa adat, subak kawasan hutan larangan yang tidak boleh dilakukan penebangan yang tidak sesuai dengan ketentuan awig-awig. Adanya kawasan hutan larangan yang dijaga dengan ketat dengan larangan menebang pohon yang ditentukan dalam *awig-awig desa* adat. Prinsip-prinsip ini tertuang di dalam bentuk awig-awig desa adat yang mengatur sistem pengelolaan lingkungan hidup yang sangat ketat, dan konsisten dengan dalam penerapan sanksi baik yang bersifat materiil maupun sanksi yang bersifat imateriil.

5.1.3. Prinsip-prinsip kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan hidup fungsionalisasinya dapat memperkaya prinsip pengelolaan lingkungan hidup nasional karena prinsip ini bersumber dari cita hukum masyarakat menyebabkan adanya penataan hukum secara sukarela karena substansi yang diatur dalam hukum sesuai dengan cita hukum mereka untuk mencapai rasa keadilan kenyamanan, kesejahteraan yang bersifat lahir batin dan keberlanjutan pemanfaatan sumber daya alam untuk kepentingan generasi berikutnya. Prinsip-prinsip tersebut sudah menjadi bagian dari spirit hidup yang dianut masyarakat adat sehingga akan memudahkan bagi penerapan dan terikatnya masyarakat pada ketentuan hukum yang telah diatur oleh desa adat. Prinsip tersebut jika diadopsi dalam proses pembentukan peraturan perundangan-undangan akan memberikan penguatan terhadap kearifan lokal yang akan menjadi bagian yang

menunjang tercapainya tujuan pengelolaan lingkungan hidup dalam UURI Nomor 23 Tahun 1997.

5.2. Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan adalah khusus dalam dalam sistem pengelolaan lingkungan hidup sebagai konsekuensi negara yang integralistik, semestinya ada kepekaan lembaga legislatif dan eksekuti untuk memberdayakan potensi masyarakat lokal untuk memproteksi kerusakan lingkungan, melalui penguatan hukum lokal yang secara transparan dituliskan dalam setiap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang lingkungan hidup di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Abdias Yas, dkk, Potrem Pluralisme Hukum Dalam Penyelesaian Konflik Sumber Daya Alam, Pengalaman dan Perspektif Aktivistis, Huma, Tahun 2007.

Alvin S.Johnson, Sosiologi Hukum, Renika Cipta, Jakarta, 2006.

Anthony Freddy Sutanto, Semiotika Hukum, Dari Dekonstruksi Teks Menuju Progresivitas Makna (Prawacana Satjipto Raharjo), Aditama, Bandung, 2005.

Anthony Giddens, The Constitution of Society Outline of The Theory of Structuration, University of Calofornia Press Berkeley and Los Angeles, 1984.

B. Arief Sidharta, Refleksi Tentang Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

-----, Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2000.

-----, Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum, Refika Aditama, Bandung, 2007.

Berata Ashrama (penyunting), Tri Hita Karana (Tourism Awardb and Accreditations), Bali Travel News bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Bali, Tahun 2005.

Bintan Regen Saragih, Politik Hukum, Utomo, Bandung, 2006.

Emil Salim, Pembangunan Berkelanjutan Tantangan dan Harapan (Makalah Seminar Nasional), PPLH Lemlit UNUD, 2005.

Erman Rajagukguk dan Ridwan Khairandy (Ed), Hukum dan Lingkungan Hidup Di Indonesia, 75 Tahun Prof.DR.Koesnadi Hardjosoemantri, SH.ML, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001.

Geriya I Wayan, Konsep dan Strategi Revitalisasi Kearifan Lokal Dalam Penataan Lingkungs Hidup (Makalah Seminar Nasional), Lemlit Univ.Udayana, 2005.

Johnny Ibrahim, Teori & Metodoogi Penelitian Hukum Normatif, Bayu Media, 2005.

Hans Kelsen, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, Nusa Media, Bandung, 2006.

Hari Poerwanto, Manusia, Kebudayaan dan Lingkungan, Dirjen Pendidikan Tinggi, Mendiknas, 1997

Koesnadi Hardjasoemantri, Hukum Perlindungan Lingkungan, Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Edisi Pertama, UGM Press, Tahun 1991

-----, Hukum Tata Lingkungan, Gadjah mada University Press, Edisi kedelapan belas, 2005.

Lili Rasjidi, Wyasa Putra, Hukum Sebagai Suatu Sistem, Mandar Maju, Bandung, 2003.

Lili Rasjidi, Dasar-Dasar Filsafat Hukum, Alumni Bandung, 1989.

Lili Rasjidi, Ira Thania Rasjidi, Pengantar Filsafat Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2002.

NHT. Siahaan, Hutan, Lingkungan dan Paradigma Pembangunan, Pancuran Alam, 2007

Noor Ms Bakry, Orientasi Filsafat Pancasila, Liberty, Yogyakarta, 2001

Nurjaya I Nyoman, Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Antropologi Hukum, UM Press (Univ.Negeri Malang), 2006.

-----, Magersari: Dinamika Komunitas Petani-Pekerja Hutan dalam Perspektif Antropologi Hukum, UM Press (Univ.Negeri Malang), 2005.

-----, Menuju Pengakuan Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Perspektif Antropologi Hukum (Makalah dalam "Gelar Budaya Spiritual dan Kepercayaan Komunitas Adat") 2006.

-----, Hukum Lingkungan Adat Tenganan Pagringsingan, Bali (Tesis), UGM, Yogyakarta, 1985

Otto Soemartono, Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan, Djambatan, 1991.

Philipus M.Hadjon, Tatiek Sri Djatmiati, Argumentasi Hukum, UGM Press, 2005

Pujaastawa, I.B.G. Kearifan Ekologi dalam Kebudayaan Tradisional di Indonesia, dalam Bumi Lestari, Jurnal Lingkungan Hidup Volume Nomor 2, Lemlit Unud, Tahun 2002

RM. Gatot P Soemartono, Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 1991

Runa, Sistem Spasial Desa Pegunungan di Bali Dalam Perspektif Sosial Budaya, Desertasi, UGM, Yogyakarta, 2004

Satjipto Rahardjo, Hukum Dalam Perspektif Sosial, Alumni, Bandung, 1981

Sirajuddin, Fatkhurohman, Zulkarnain, Legislative Drafting, Pelembagaan Metode Partisipatif pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Yappika, 2007

Sodikin, Penegakan Hukum Lingkungan, Tinjauan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997, Djambatan, 2003

Tjok Istri Putra Astiti, Awig-Awig Sebagai Sasaran Pelestarian Lingkungan Hidup, PPLH UNUD, Tahun 2005

JURNAL :

Jurnal Lingkungan & Pembangunan : Wicaksana, ISSN-0854-4204, Puslit, Unwar Denpasar.

Jurnal Lingkungan Hidup : Bumi Lestari, Pusat Penelitian Lingkungan Hidup, ISSN-1411-9668, Lemlit UNUD, Denpasar, 2006.

Jurnal Lingkungan Hidup : Bumi Lestari, Pusat Penelitian Lingkungan Hidup, ISSN-1411-9668, Lemlit UNUD, Denpasar, 2007.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.


Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997.

Perda Kabupaten Karangasem Nomor 8 Tahun 2003.

Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karangasem Nomor : 395 Tahun 1999

PERATURAN DESA :

Awig-Awig Desa Adat Tenganan Pagringsingan.



TESIS

**PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
BERDASARKAN PRINSIP- PRINSIP KEARIFAN
LOKAL
(Studi di Desa Tenganan Pagringsingan, Kecamatan
Manggis, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali)**

**LIFE ENVIRONMENT MANAGEMENT BASED ON
LOCAL WISDOM PRINCIPLES
(Study in Tenganan Pagringsingan Villages, Manggis Sub
District, Karangasem Regency, Bali Province)**

Oleh

**NI MADE JAYA SENASTRI, S.H.
NIM : 060720101028**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
KONSENTRASI HUKUM EKONOMI**

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS JEMBER
JEMBER
2008**

TESIS

**PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
BERDASARKAN PRINSIP- PRINSIP KEARIFAN
LOKAL**

**(Studi di Desa Tenganan Pagringsingan, Kecamatan
Manggis, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali)**

**LIFE ENVIRONMENT MANAGEMENT BASED ON
LOCAL WISDOM PRINCIPLES
(Study in Tenganan Pagringsingan Villages, Manggis Sub
District, Karangasem Regency, Bali Province)**

Oleh

NI MADE JAYA SENASTRI, S.H.

NIM : 060720101028

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
KONSENTRASI HUKUM EKONOMI**

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS JEMBER
JEMBER
2008**

**PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
BERDASARKAN PRINSIP- PRINSIP KEARIFAN
LOKAL
(Studi di Desa Tenganan Pagringsingan, Kecamatan
Manggis, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali)**

TESIS

**Untuk memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Studi Ilmu Hukum
Pada Program Pascasarjana Universitas Jember**

Oleh

**NI MADE JAYA SENASTRI, S.H.
NIM : 060720101028**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
KONSENTRASI HUKUM EKONOMI**

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS JEMBER
JEMBER
2008**

**TESIS TELAH DISETUJUI UNTUK DIUJI
TANGGAL 17 JULI 2008**

Oleh

Dosen Pembimbing Utama,

Dr. Dominikus Rato, S.H.,M.Si.

NIP. 131 601 508

Dosen Pembimbing Anggota,

I.G.A. N. Dirgha, S.H.,M.S.

NIP. 130 532 005

Mengetahui

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Jember

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum

Prof. Dr. Achmad Khusyairi, M.A
NIP 130 261 689

Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum.
NIP 131 759 754

**PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
BERDASARKAN PRINSIP-PRINSIP KEARIFAN LOKAL
(Studi di Desa Tenganan Pagringsingan, Kecamatan Manggis,
Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali)**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
pada tanggal : 24 Juli 2008

Susunan Tim Penguji

Ketua,

Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum.

NIP. 131 759 754

Anggota I

Anggota II

Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si.

NIP. 131 601 508

I.G.A.N. Dirgha, S.H., M.S.

NIP. 130 532 005

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tesis saya ini asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Magister Ilmu Hukum), baik di Universitas Jember maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Tesis ini merupakan hasil gagasan, ide, pemikiran dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Tim Pembimbing.
3. Dalam Tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan maupun daftar pustaka.
4. Apabila ternyata dalam tesis ini dapat dibuktikan adanya unsur-unsur jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dari karya tulis ini maupun sanksi lainnya yang berlaku di lingkungan Universitas Jember.

Jember, 16 Juli 2008

Pembuat Pernyataan

Ni Made Jaya Senastri, S.H.

NIM.060720101028

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia dan perlindunganNya sehingga tesis ini dapat diselesaikan.

Terima kasih terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya ucapkan kepada Bapak Dr. Dominikus Rato, S.H.,M.Si, sebagai pembimbing Utama dan Bapak I.G.A.N. Dirgha, S.H.,M.S. sebagai Pembimbing Anggota yang dengan penuh perhatian dan kesabarannya telah memberikan dorongan, bimbingan sehingga tesis ini dapat dirampungkan.

Dengan selesainya tesis ini, perkenankan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Jember, Bapak Dr. Ir. T.Sutikto, M.,Sc. atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada saya untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Magister Hukum.
2. Direktur Program Pascasarjana Universitas Jember,
Bapak Prof. Dr.Achmad Khusyairi, M.A. atas kesempatan untuk menjadi mahasiswa Program Magister pada Program Pascasarjana Universitas Jember.
3. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum,
Bapak Prof. Dr. M.Arief Amrullah, S.H.,M.Hum. atas kesempatan dan dorongan yang diberikan pada saya untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Magister.
4. Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum,
Bapak Dr. Dominikus Rato, S.H.,M.Si., atas segala dorongan dalam penyelesaian tugas akhir tesis ini.

5. Bapak dan Ibu di Bagian Akademik Program Pascasarjana Universitas Jember, terimakasih atas segala bantuan yang telah diberikan kepada saya selama mengikuti studi.
6. Untuk keluarga tercinta, suami tercinta Dr. Ir. I Wayan Runa, M.T., anak anak tercinta Ni Wayan Eka Jayanti, I Made Dwi Permana, I Nyoman Tri Sendyana, terima kasih atas spirit yang telah diberikan, semoga semangat untuk terus belajar menjadi prinsip keluarga kita tercinta.
7. Kepada Jro Mangku Widya, terima kasih atas segala bantuan yang diberikan kepada saya selama melakukan penelitian di Desa Tenganan Pagringsingan.
8. Kepada semua pihak yang telah membantu, semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan karunianya dan terima kasih semoga tulisan ini dapat berguna untuk siapa saja.

Jember, 16 Juli 2008

Hormat saya,

Ni Made Jaya Senastri
NIM. 060720101028

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, atas karuniaNya, tesis dengan judul : ” Pengelolaan Lingkungan Hidup Berdasarkan Prinsip-Prinsip Kearifan Lokal (Studi di Desa Tenganan Pagringsingan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangsem, Provinsi Bali), dapat diselesaikan tepat waktu berkat bimbingan dari pembimbing dan bantuan semua pihak.

Dalam tesis ini saya mengemukakan beberapa masalah yang menyangkut tentang prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup dalam UURI No. 23 Tahun 1997 terkait dengan kearifan lokal, mengkaji masalah apakah prinsip-prinsip kearifan lokal bertentangan dengan prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan UURI No. 23 Tahun 1997, serta pembahasan tentang fungsionalisasi kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan dalam memperkaya prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup dalam UURI No. 23 Tahun 1997.

Saya menyadari bahwa tesis ini jauh dari kesempurnaan, hal ini karena kemampuan penulis yang sangat terbatas, sehingga segala masukan dan saran yang membangun demi penyempurnaan tesis ini sangat diharapkan dan menjadi bahan penyempurnaan untuk memahami lebih baik tentang kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Jember, 16 Juli 2008

Hormat saya,

Ni Made Jaya Senastri, S.H.

NIM.060720101028

RINGKASAN

Problem lingkungan hidup pada dasa warsa sekarang ini tidak saja menjadi masalah internal Negara Indonesia yang memiliki karakteristik bentang alam yang berbeda tetapi juga masalah lingkungan menjadi sorotan negara-negara di berbagai belahan dunia. Dalam UURI Nomor 23 Tahun 1997 sistem pengelolaan plingkungan hidup dilaksanakan sebagai upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup. Secara *tekstual* dalam UURI No. 23 Tahun 1997 tidak menyatakan dengan tegas pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup melalui prinsip-prinsip kearifan lokal sebagai konsekuensi dari pluralisme hukum di Indonesia. Tetapi secara kontekstual dalam ketentuan yang mengatur tentang asas, tujuan dan sasaran pengelolaan lingkungan hidup yang menjadi harapan dari undang-undang ini.

Prinsip-prinsip kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan hidup tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup yang diatur dalam UU RI No. Tahun 1997. Prinsip-prinsip kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan hidup di Desa Tenganan Pagringsingan melalui pendekatan interpretatif dapat diketahui bahwa pola-pola perilaku masyarakat bersifat religius magis, dengan mengutamakan prinsip harmonisasi kehidupan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungan hidupnya. Dalam agama Hindu disebut dengan *Tri Hita Karana*, di samping itu masih kentalnya kepercayaan masyarakat adat dengan bukti sejarah megalitikum. Pola-pola perilaku tersebut dalam bentuk kearifan lokal seperti organisasi sosial yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan berbentuk desa adat, subak, kawasan hutan larangan yang tidak boleh dilakukan penebangan yang tidak sesuai dengan ketentuan awig-awig. Prinsip-prinsip ini tertuang di dalam bentuk awig-awig desa adat yang mengatur sistem pengelolaan lingkungan hidup yang sangat ketat, dan konsisten dengan dalam penerapan sanksi baik yang bersifat material maupun sanksi yang bersifat imaterial.

Prinsip-prinsip kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan hidup mempunyai fungsionalisasi dapat memperkaya prinsip pengelolaan lingkungan hidup nasional karena prinsip ini bersumber dari cita hukum masyarakat menyebabkan adanya penataan hukum secara sukarela. Prinsip-prinsip tersebut sudah menjadi bagian dari spirit hidup yang dianut masyarakat adat sehingga akan memudahkan bagi penerapan dan terikatnya masyarakat pada ketentuan hukum yang telah diatur oleh desa adat. Prinsip tersebut jika diadopsi dalam proses pembentukan peraturan perundangan-undangan akan memberikan penguatan terhadap kearifan lokal.

Kata kunci : Kearifan lokal, Harmonisasi, pengelolaan lingkungan hidup

http://digilib.unej.ac.id

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DEPAN	i
SAMPUL DALAM	ii
PRASYARAT GELAR	iii
PERSETUJUAN	iv
PENETAPAN PANITIA PENGUJI	v
PERNYATAAN ORISINALITAS	vi
UCAPAN TERIMA KASIH	vii
KATA PENGANTAR	ix
RINGKASAN	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
 BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusalah Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Metode Penelitian	7
 BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Prinsip-prinsip Kearifan Lokal dan perkembangannya di Indonesia	11
2.2 Prinsip-prinsip Kearifan Lokal dalam bentuk pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia	15
2.3 Prinsip-prinsip Kearifan Lokal dalam pengelolaan lingkungan hidup di Desa Tenganan Pagringsingan	20

BAB 3 KERANGKA KONSEPTUAL22

BAB 4 PEMBAHASAN

4.1 Prinsip-prinsip Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam
Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 23 Tahun 1997.....25

4.2 Prinsip-prinsip Kearifan Lokal dalam Pengelolaan
Lingkungan40

4.3 Fungsionalisasi Prinsip-prinsip Kearifan Lokal dalam
Pengelolaan Lingkungan Hidup 70

BAB 5 KESIMPULAN 90

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN

http://digilib.unej.ac.id